


MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Penulis:

Rama Zahro Alparozi
Eka Sri Wahyuni
Nurrahmah Putry

Editor:

Fitri Santi



CV BRIMEDIA GLOBAL

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Agustus-2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

164 hlm: 18cmx25cm

ISBN

Penulis:

Rama Zahro Alparozi

Eka Sri Wahyuni

Nurrahmah Putry

Editor:

Dr. Fitri Santi, SE., M.S.M.

Penerbit:

CV Brimedia Global

Redaksi:

Perum Bukit Timur

Jl. Timur Indah Ujung gang TPU

No.38 Kota Bengkulu. Telp: (0736) 23526

Whatsapp: 0896-3301-4662

Email: cvbrimedia03@gmail.com

Instagram/Facebook/Shopee: Brimedia Global

Anggota IKAPI

Bengkulu: No.006/Bengkulu/2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang dilarang keras memperbanyak, memfotocopy sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Brimedia Global.

Prakata

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berbentuk buku yang berjudul “Manajemen keuangan syariah”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam medapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Buku ini membahas tentang manajemen keuangan syariah buku ini menyajikan beberapa teori yang mengenai manajemen keuangan ekonomi syariah, analisis laporan keuangan, manajemen kas, manajemen resiko, dll.

Semoga buku ini memberikan banyak manfaat untuk masyarakat yang budiman.

Wassalamualaikum wr wb.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I KONSEP DASAR MANAJEMEN KEUANGAN SYARI AH	1
A. Pengertian dan prinsip utama dalam manajemen keuangan syariah.....	1
B. Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Ekonomi ..	5
C. Tantangan dan Peluang dalam Manajemen Keuangan Syariah.....	8
D. Keunggulan, dan keunikan dari buku keuangan syariah lainnya	13
E. Pertanyaan Dan Soal.....	17
BAB II ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN TIME VALUE OF MONEY	18
A. Teknik Dasar Analisis Laporan Keuangan dalam Sariah.....	18
B. Penerapan Time Value of Money	32
C. <i>Economic Value Of Time</i>	34
D. Indikator Kinerja Keuangan dalam Perspektif Syariah.....	37
E. Pertanyaan Dan Soa	144
BAB III MANAJEMEN MODAL KERJA.....	45
A. Pengertian Modal Kerja dalam Keuangan Syariah	45
B. Komponen dan Jenis Modal Kerja	47

C. Perputaran Modal Kerja	50
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja	52
E. Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja	54
F. Pertanyaan Dan Soa	156
BAB IV MANAJEMEN KAS DAN SURAT BERHARGA .	57
A. Pengertian Dan tujuann Manajemen Kas	57
B. Investasi dalam Surat Berharga	60
C. Model-model Manajemen Kas	61
D. <i>Float</i> Dan Anggaran Kas	64
E. Pertanyaan Dan Soal	72
BAB V MANAJEMEN PIUTANG DAN PERSEDIAAN	73
A. Pengertian dan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Piutang	73
B. Teknik Pengendalian Piutang dalam Keuangan Syariah.....	75
C. Pengelolaan Persediaan dalam Perspektif Syariah.....	91
D. Pertanyaan Dan Soal	98
BAB VI PENGANGGARAN MODAL DAN KEPUTUSAN INVESTASI	99
A. Teknik Penganggaran Modal dalam Kerangka Syariah.....	99
B. Evaluasi Proyek dan Investasi dengan Prinsip Syariah.....	110
C. Kriteria Keputusan Penganggaran Modal dalam Islam.....	114
D. Pertanyaan Dan Soal	116
BAB VII Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah	117
A. Pengertian Manajemen Risiko dalam Keuangan	

Syariah.....	117
B. Dasar-Dasar Asuransi Syariah (Takaful).....	119
C. Jenis Risiko di Lembaga Keuangan Syariah	124
D. Cara Mengelola Risiko Sesuai Syariah	129
E. Pertanyaan dan soal	131
BAB VIII ETIKA BISNIS DAN TATA KELOLA DALAM ISLAM.....	132
A.Pengertian Ektika Bisnis Islam	132
B. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam	133
C.Fungsi dan Tujuan Etika Bisnis Islam.....	138
D. Contoh Etika Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah.....	140
E. Pertanyaan dan soal	142
BAB IX PERKEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI ERA 5.0	143
A. Era society 5.0 dan implikasinya terhadap keuangan syariah	143
B. Perkembangan Manajemen Keuangan Syariah di Era Digital.....	148
C. Tantangan dan Strategi Penguatan Manajemen Keuangan Syariah	151
DAFTAR PUSTAKA	154

BAB I

KONSEP DASAR MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

A. Pengertian dan prinsip utama manajemen keuangan syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan syariah

Manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno dari kata *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.

Manajemen keuangan syariah berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan. Konsekuensinya, semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan. Dalam memperkenalkan teknik pengambilan keputusan, kita akan lebih menekankan logika yang mendasari teknik-teknik itu. Dalam teori manajemen syari'ah, manajemen memiliki dua pengertian utama sebagai ilmu, kedua rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis.

Secara garis besar manajemen keuangan Syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang mengatur segala sistem keuangan baik dalam pengorganisasian, pengkoordinasian serta pengontrolan sumber daya dalam aspek keuangan Syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan manajemen keuangan syari'ah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, dan menggunakan dana berdasarkan prinsip syari'ah.¹

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Yang dimaksud dalam kerangka dasar sistem manajemen keuangan syari'ah ialah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Kata syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. (lebih dikenal dengan sunnah). Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syari'ah dapat diringkas sebagai berikut:

a. Larangan bunga

Larangan riba dapat diartikan dalam istilah secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai

¹ Iwan Setiawan, “Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’ah,” *Jurnal Ilmu Akuntasi Dan Bisnis Syariah* 3, No. 2 (2021): 152–170.

“peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan” adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syari’ah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa mempedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah 278-279

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُ اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَى مِنَ الرِّبَا وَإِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا فَذَرُوهُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ شَيْئُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوهُنَّ وَلَا تُظْلَمُوهُنَّ ۚ ٢٧٩

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

b. Uang sebagai modal potensial

Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan

produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal.

c. Berbagi risiko

Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.

d. Larangan perilaku spekulatif

Sistem keuangan syari'ah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko.

e. Kesucian kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

f. Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi.

g. Keadilan sosial

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah

ketidakadilan dan eksplorasi adalah dilarang.²

B. Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Ekonomi.

Manajemen Keuangan Syariah memainkan peran krusial dalam Ekonomi Islam dengan mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mencakup menghindari riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan), serta menekankan penggunaan harta untuk tujuan yang halal.³

Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah (2:275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يُقْوِمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُمُ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ الشَّيْطَنُ مِنَ
الْمُسَيْلِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ

Artinya Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan

² Isra Hayati, “Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan,” *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 3, No. 2 (2020): 180–191.

³ Suharlinna Suharlinna, St. Hafsa Umar, Dan Muhammad Ferils, “Accounting & Finance Journal” (2024): 32–43.

mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Berikut adalah beberapa peran utama manajemen keuangan syariah dalam ekonomi Islam:

1. Pemberdayaan UMKM

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memperkuat sektor usaha mikro dan kecil (UMKM), yang dianggap sebagai tulang punggung ekonomi di banyak negara. Dengan menyediakan pembiayaan mikro, pelatihan, dan pendampingan, lembaga keuangan mikro syariah membantu UMKM dalam memperluas usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.⁴

2. Inklusi Keuangan

Keuangan syariah mempromosikan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang

⁴ Wiwik Putri Et Al., “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Pada Daerah Terpencil” (2024): 269–275.

terjangkau dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional.

3. Peningkatan Kesejahteraan

Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan menghindari riba dan mengalokasikan sebagian harta untuk zakat, infaq, dan sedekah, manajemen keuangan syariah membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

4. Stabilitas Ekonomi

Prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti menghindari investasi yang berisiko tinggi dan menjaga stabilitas nilai mata uang, membantu menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

5. Edukasi dan Kesadaran

Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan mendorong penggunaan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Pengelolaan Harta yang Bertanggung Jawab

Manajemen keuangan syariah mendorong pengelolaan harta yang bertanggung jawab, baik secara pribadi maupun oleh lembaga keuangan, dengan mengutamakan penggunaan harta untuk kepentingan yang

halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Memberikan jaminan hukum dan keamanan uang Masyarakat yang dipercayakan kepada Lembaga tersebut. Misalnya menghindari resiko hilang, jaminan berupa kemampuan bank tersebut untuk membayar kepada nasabah penabung yang akan mencairkan dana tabungannya, termasuk jaminan bahwa bank akan mengembalikan dana masyarakat yang disimpan pada waktu jatuh tempo.⁵

C. Tantangan dan Peluang Manajemen Keuangan Syariah

1. Tantangan manajemen keuangan syariah

Tantangan terbesar dalam penerapan manajemen keuangan syariah adalah kurangnya regulasi yang jelas dan literasi keuangan syariah yang rendah. Faktor ini menunjukkan pentingnya peran regulasi dan edukasi yang dapat memperkuat pemahaman serta minat terhadap keuangan syariah. Tantangan infrastruktur dan inovasi juga memiliki dampak signifikan karena keterbatasan ini menghambat efisiensi serta fleksibilitas operasional dalam mengadopsi praktik syariah.

Tantangan terbesar dalam penerapan manajemen keuangan syariah adalah kurangnya regulasi yang jelas dan literasi keuangan syariah yang rendah. Faktor ini menunjukkan pentingnya peran regulasi dan edukasi yang

⁵ Yadi Janwari, “Tantangan Dan Inisiasi Dalam Implementasi Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 12, No. 2 (2013).

dapat memperkuat pemahaman serta minat terhadap keuangan syariah. Tantangan infrastruktur dan inovasi juga memiliki dampak signifikan karena keterbatasan ini menghambat efisiensi serta fleksibilitas operasional dalam mengadopsi praktik syariah.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Banyak praktisi keuangan syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penerapan akuntansi berbasis syariah di perusahaan. Pelatihan dan pendidikan formal sangat diperlukan untuk memastikan pemahaman yang kuat tentang konsep maqashid syariah, yang merupakan pondasi keuangan syariah.

b. Digitalisasi dan Teknologi

Transformasi digital di sektor keuangan Islam menghadirkan tantangan baru. Implementasi teknologi seperti digital *banking*, *blockchain*, dan aplikasi berbasis syariah memerlukan infrastruktur yang memadai, penyesuaian regulasi, dan integrasi dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi sering kali dianggap mahal dan membutuhkan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi pelaku industri dalam memanfaatkannya.⁶

⁶ Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Rayyan Firdaus, “Tantangan Dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah Di Dalam Bisnis Syariah Dalam Dunia Bisnis . Prospek Akuntansi Syariah Di Era Bisnis Serta Solusi Untuk Mengatas

c. Literasi Manajemen Keuangan Syariah yang Rendah
Tingkat pemahaman yang rendah terhadap manajemen keuangan syariah menjadi tantangan besar dalam penerapannya di sektor keuangan. Konsumen dan pelaku usaha umumnya belum familiar dengan prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, sehingga adopsi produk keuangan syariah berjalan lambat. Dalam hal ini, literasi keuangan memainkan peran penting dalam mendorong adopsi dan partisipasi konsumen. Sebagai contoh, dengan literasi yang lebih baik, konsumen akan lebih memilih produk yang transparan dan sesuai dengan nilai syariah.

d. Persaingan dengan Produk Keuangan Konvensional

Produk keuangan konvensional yang lebih mudah diakses dan lebih dikenal luas menjadi pesaing kuat bagi produk keuangan syariah, terutama di kalangan konsumen yang belum paham sepenuhnya tentang keunggulan produk syariah. Produk konvensional juga memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan utama bagi konsumen yang pragmatis. Oleh karena itu, keuangan syariah harus mengembangkan daya tarik unik yang dapat

membedakannya dari produk konvensional, seperti melalui nilai etika dan keberlanjutan.

e. Kurangnya Inovasi Produk keuangan Syariah

Inovasi dalam produk keuangan syariah masih terbatas, sehingga kurang menarik bagi konsumen yang menginginkan variasi dalam layanan finansial. Pengembangan produk syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) memiliki potensi besar, tetapi masih perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan sektor keuangan. Teori inovasi produk menyatakan bahwa produk yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan spesifik konsumen cenderung memiliki tingkat adopsi yang lebih tinggi.⁷

2. Peluang dalam Manajemen Keuangan Syariah

a. Potensi Pasar yang Besar

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, memberikan pasar yang sangat besar untuk produk dan layanan keuangan syariah. Potensi pasar ini menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan industri keuangan syariah, dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁷ Hayati, “Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan.”

b. Dukungan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah. Berbagai kebijakan dan inisiatif, seperti penetapan roadmap pengembangan ekonomi syariah dan dukungan untuk lembaga keuangan syariah, dapat mempercepat pertumbuhan dan pengembangan sektor ini.

c. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai ekonomi syariah merupakan peluang untuk mengembangkan pasar. Program-program edukasi, pelatihan, dan sosialisasi dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta mendorong adopsi yang lebih luas.

d. Inovasi Teknologi dan Fintech

Teknologi dan fintech menawarkan peluang untuk inovasi dalam industri keuangan syariah. Penggunaan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan syariah yang lebih aksesibel dan

efisien dapat menarik lebih banyak pelanggan, termasuk generasi muda yang lebih melek teknologi.

e. Kerjasama Internasional

Kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam ekonomi syariah dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan teknologi dapat mempercepat pengembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia.⁸

D. Keunggulan, dan keunikan dari buku keuangan syariah lainnya

1. Keunggulan Buku

Buku “*Manajemen Keuangan Syariah*” ini memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menonjol dibandingkan buku-buku sejenis dalam bidang ekonomi Islam. Keunggulan utama buku ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan konsep-konsep manajemen keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah secara mendalam dan menyeluruh. Dalam setiap pembahasan, penulis tidak hanya memaparkan teori manajerial, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan dalil Al-

⁸ Janwari, “Tantangan Dan Inisiasi Dalam Implementasi Ekonomi Syariah Di Indonesia.”

Qur'an dan hadis, sebagaimana terlihat dalam Bab I yang menjelaskan prinsip larangan riba, keadilan, dan pentingnya kontrak yang sah dalam aktivitas ekonomi Islam. Selain itu, buku ini juga membahas topik unik dan eksklusif seperti *Economic Value of Time*, sebuah konsep khas dalam ekonomi Islam yang menolak sistem bunga dalam *Time Value of Money* dan menggantinya dengan pendekatan produktif berbasis bagi hasil. Pembahasan ini jarang ditemukan dalam buku keuangan syariah lainnya, sehingga menjadi nilai tambah yang signifikan.

Keunggulan lainnya adalah pendekatan buku ini yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis. Setiap bab diakhiri dengan latihan soal yang dirancang untuk menguji pemahaman dan penerapan materi oleh pembaca, menjadikannya sangat cocok sebagai bahan ajar atau referensi belajar mandiri. Selain itu, buku ini juga membahas indikator-indikator kinerja lembaga keuangan syariah secara rinci, seperti *Islamicity Performance Index (IPI)* dan *Maqashid Syariah Index*, yang tidak hanya memperkaya isi tetapi juga memperluas perspektif pembaca terhadap evaluasi bisnis berbasis nilai-nilai Islam. Penulis juga menunjukkan kepekaan terhadap tantangan kontemporer yang dihadapi industri keuangan

syariah, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya inovasi produk, serta pengaruh teknologi dan digitalisasi. Hal ini membuat buku ini relevan tidak hanya secara akademik, tetapi juga praktis dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini. Dengan gaya bahasa yang jelas, sistematika yang terstruktur, serta penguatan sumber dari dalil agama dan standar akuntansi syariah, buku ini memiliki daya tarik sebagai referensi yang utuh dan bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi ekonomi syariah.

2. Keunikan

Selain memiliki keunggulan yang kuat, buku *“Manajemen Keuangan Syariah”* ini juga memiliki sejumlah keunikan yang membedakannya dari buku-buku lain di bidang serupa berikut ini beberapa keunikan manajemen keuangan syariah ini :

- a. Menggabungkan Ilmu dan Agama Buku ini tidak hanya membahas manajemen keuangan, tapi juga selalu dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis. ketika membahas larangan riba dan pentingnya keadilan. Ini membuat buku terasa lebih lengkap karena menyatukan ilmu ekonomi dan nilai-nilai Islam. Fokus pada indikator kinerja syariah berbasis maqasid

- b. Ada Topik Unik *Economic Value of Time* Buku ini membahas *economic value of time*, yaitu tentang bagaimana waktu itu punya nilai ekonomi dalam Islam, tanpa melibatkan bunga. Ini jarang dibahas di buku lain, jadi menjadi bagian yang sangat istimewa
- c. Membahas Penilaian Kinerja Sesuai Syariah Buku ini juga menjelaskan bagaimana cara menilai kinerja keuangan berdasarkan prinsip Islam, seperti *Islamicity Performance Index* dan *maqashid syariah*. Ini membuat buku lebih bermanfaat untuk mengenal praktik lembaga keuangan syariah

E. Pertanyaan dan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan syariah?
2. Sebutkan dua prinsip utama dalam manajemen keuangan syariah!
3. Bagaimana peran manajemen keuangan syariah dalam ekonomi Islam?
4. Sebutkan satu tantangan utama dalam penerapan manajemen keuangan syariah!
5. Jelaskan salah satu peluang yang dimiliki dalam pengembangan manajemen keuangan syariah!

BAB II

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN TIME VALUE OF MONEY

A. Teknik Dasar Analisis Laporan Keuangan dalam Syariah

Analisis laporan keuangan dalam syariah menggunakan metode yang sama dengan analisis keuangan konvensional, namun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah berorientasi pada nilai-nilai Islam, dengan fokus pada pertanggung jawaban, keadilan, dan kebenaran sebagaimana dalam QS Al-Baqarah (2:282):

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاَكْتُبُوهُ وَلْيَكُتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ
وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلِيُتَقِّيَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ إِحْدَيْهُمَا
فَتَذَكَّرِ إِحْدَيْهِمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْلَى أَلَّا تَرْتَبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلَّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

Aritnya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas

waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sebabagaimana dalam metode ini meliputi analisis rasio, analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis tren, dengan fokus pada penilaian kepatuhan syariah dan kinerja keuangan perusahaan atau lembaga syariah. Sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.⁹

Laporan keuangan syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari laporan keuangan konvensional. Salah

⁹ Dewan Standar Akutansi Syariah, *Standar Akutansi Keuangan Syariah*, Ed. Ikatan Akuntan Indonesia, 1 Ed. (Jakarta: Ikatan Akutan Indonesia, 2021).

satu aspek utama adalah harus sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan unsur riba, gharar, atau maysir.¹⁰

1. Analisis rasio

Beberapa rasio keuangan penting dalam analisis laporan keuangan bank syariah meliputi:

a. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dikenal juga sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo.¹¹ Berikut adalah jenis-jenis rasio likuiditas yang lumrah dipakai dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek:

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar digunakan dalam mengukur keampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang ada. Rasio

¹⁰ Dewan Standar Akutansi Syariah, *Standar Akutansi Keuangan Syariah*, Ed. Ikatan Akuntan Indonesia, 1 Ed. (Jakarta: Ikatan Akutan Indonesia, 2021).

¹¹ Halmaita Selvy Yuniar Et Al., “Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah : Meningkatkan Transparansi Dan Kesejahteraan” 2, No. 12 (2024).

lancar menggambarkan jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki dibandingkan dengan total kewajiban lancar.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio lancar:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

2) Rasio Sangat Lancar (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*)

Skala likuiditas perusahaan yang lebih teliti terdapat pada ratio yang disebut rasio sangat lancar, dimana persediaan dan persekut biaya dikeluarkan dari total aktiva lancar, dan hanya menyisakan aktiva lancar yang likuid saja yang kemudian dibagi dengan kewajiban lancar.

Quick ratio dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Surat berharga} + \text{piutang}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

3) Rasio Kas (*Cash Rasio*)

Merupakan perbandingan dari kas yang ada diperusahaan dan di bank dengan total hutang lancar. Menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan uang kas dan surat berharga yang murah diperdagangkan, yang tersedia didalam perusahaan.¹²

¹² Maria Dimova Cookson Dan Peter M.R. Stirk, “Pengertian Rasio Likuiditas,” *Universitas Islam Indonesia* (2019): 7–15.

Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio kas:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek, maupun jangka Panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Rasio solvabilitas, *solvency ratio* atau atau *leverage ratio* kemudian membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuitas dan aset. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.

Pada Pratiknya terdapat jenis rasio solvabilitas adalah sebagai berikut:

1) *Debt to Asset Ratio* (Rasio Utang Terhadap Aset)

Jenis pertama perhitungan solvabilitas adalah *debt-toasset ratio*, atau disingkat dengan D/A Ratio, yaitu perbandingan antara jumlah kewajiban belum dibayar dan total aset perusahaan saat ini. Aset yang dihitung di sini termasuk aset tak lancar seperti mesin/bangunan dan aset lancar seperti kas/uang tunai/tabungan bank non-deposito.

Berikut adalah rumus untuk menghitung *Debt to*

$$Asset Ratio : DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2) *Debt to Equity Ratio (DER)*

Jenis berikutnya dari solvabilitas adalah *debt-to-equity ratio* atau D/E Ratio, yakni perbandingan jumlah kewajiban dengan total modal operasional bisnis, atau yang disebut juga sebagai ekuitas. Jika rasio hutang perusahaan lebih besar dari modal operasionalnya, maka ini salah satu tanda solvabilitas perusahaan tersebut bermasalah.

Berikut adalah rumus untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* :

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3) *Leverage Ratio/Debt to Capital Ratio*

Nama lain dari leverage ratio adalah *debt to capital ratio*, atau D/C ratio. Jenis solvabilitas ini merupakan perbandingan dari jumlah hutang dengan total kekayaan perusahaan saat ini, baik yang sudah diubah menjadi aset atau valuasi saham.

Berikut adalah rumus untuk menghitung *Leverage Ratio* :

$$Debt to Capital Ratio$$

$$= \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Utang} + \text{Total Ekuitas}}$$

c. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada didalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal.

Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan sahamnya disuatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya. Penjualan dan investasi yang besar sangat diperlukan dan mempengaruhi besarnya rasio profitabilitas semakin besar aktivitas penjualan dan investasi maka akan semakin besar pula rasio profitabilitasnya.

Secara umum ada empat jenis analisis utama yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas yakni terdiri dari:

1) Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Rasio ini akan menggambarkan penghasilan bersih perusahaan berdasarkan total penjualan bersi.

$$\text{Rumus : NPM} = \frac{\text{aba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

2) *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat laba terhadap asset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Persentase ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

3) *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Persentase ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}}$$

4) *Earning Per share (EPS)*

Earning Per Share merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik akan *Earning Per Share*. *Earning Per Share* merupakan

suatu indikator keberhasilan suatu perusahaan.¹³

$$EPS = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Jumlah lembar saham beredar}}$$

d. Rasio aktivitas

Rasio Aktivitas (activity ratio), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini gunakan untuk menggunakan tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya dibidang penjualan, persedian, penagihan piutang, dan efisiensi dibidang lainnya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-sehari.

Jenis- jenis rasio aktivitas yang dirangkum dari beberapa ahli keuangan, yaitu:

1) Perputar piutang (receivable)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam suatu periode. Makin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja ditanamkan dalam piutang makin rendah (bandingkan dengan rasio tahun

¹³ Anjar Nugraha Prasetiana, “Pengaruh Solvabilitas Dan Rentabilitas Terhadap Perubahan Harga Saham (Studi Kasus Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia) Di Wilayah Indonesia,” *Universitas Siliwangi* 7, No. 2 (2018): 12–37.

sebelumnya) tentukan kondisi ini bagi perusahaan makin baik yang jelas bahwa rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang.

$$\text{Receivable} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-rata piutang}} \times 100$$

2) Perputaran sediaan (*inventory turnover*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam kesediaan (*inventory*) ini berputar dalam satu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran persediaan (*inventory turnover*). Dapat diartikan pula bahwa perputaran sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang sediaan diganti dalam satu tahun.

$$\text{Inventory turnover} = \frac{\text{argapokopenjualan}}{\text{rata-rata persediaan}} \times 100$$

3) Perputaran modal kerja (*working capital turnover*)

Working capital turnover, merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifitasan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode tertentu untuk mengukur rasio ini kita membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata.

$$\text{Perputaran modal kerja} = \frac{\text{penjualan}}{\text{modal kerja}} \times 100$$

4) Aktiva tetap (*fixed assets turnover*)

Aktiva tetap (*fixed assets turnover*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam suatu periode. Atau dengan kata lain untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Untuk mencari rasio ini caranya adalah membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap dalam suatu periode.

$$\text{fixed assets turnover} = \frac{\text{Aset tetap}}{\text{total aset}} \times 100$$

5) Perputaran aktiva (*assets turnover*)

Perputaran aktiva (*assets turnover*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian juga mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

$$\text{Asset turnover} = \frac{\text{pendapatan operasional}}{\text{otal aset}} \times 100$$

Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, persediaan, penagihan piutang dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

melaksanakan aktivitas sehari-hari.¹⁴

2. Analisis vertikal

Analisis vertikal Analisis vertikal adalah analisis dengan mengadakan antara masing-masing pos dalam laporan keuangan periode berjalan dengan jumlah total pada laporan keuangan yang sama sehingga dapat diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada periode itu. Pada laporan neraca, total aktiva (aset/harta) ditetapkan sebagai parameter masing masing pos yang membentuk aktiva, dan total pasiva (liabilitas dan ekuitas) ditetapkan sebagai parameter untuk masing-masing pos yang membentuk pasiva.

Adapun rumus untuk menghasilkan persentase dari analisis vertikal adalah sebagai berikut:

$$\text{persentase} = \frac{\text{jumlah bagian}}{\text{jumlah keseluruhan}} \times 100$$

3. Analisis horizontal

Analisis horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan dari beberapa periode yang berbeda untuk melihat perubahan-perubahan kekayaan perusahaan, modal kerja netto, dan kas perusahaan. Dari analisis ini dapat diketahui asal atau sumber enggunaan dana perusahaan, disamping

¹⁴ Basma G. Alhogbi, "Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas,Rasio Solvabilitas Terhadap Pembiayaan Ijarah Di Bank Umum Syariah Mandiri Periode 2012-2018," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2018): 21–25.

perkembangan perusahaan dari periode jatu ke periode yang lainnya.¹⁵

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung dengan cara analisis horizontal, yaitu:

$$\text{perubahan persentase} = \frac{\text{perubahan jumlah absolut}}{\text{jumlah rp tiap pos tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

4. Analisi trend

Analisis Trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasnya dinyatakan dalam prosentase tertutu. Dalam analisis trend perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal dan dinamis. Data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan biasanya hanya dua atau tiga periode saja. Hal ini disebabkan kerena jika lebih dari tiga periode, akan mengalami kesulitan untuk menganalisisnya lebih cepat. Dalam analisis trend harus ditentukan tahun dasar sebagai perbandingan. Kemudian dicari angka indeksnya.¹⁶

Rumus untuk mencari angka indeks adalah sebagai berikut:

$$\text{trend} = \frac{\text{nilai tahun pada saat ini}}{\text{nilai tahun dasa}} \times 100\%.$$

¹⁵ Ratih Purwasih Dan Aris Munandar, "Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Metode Vertikal Dan Horizontal Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pada Pt. Mandom Indonesia Tbk," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 1, No. 4 (2023): 196–221.

¹⁶ Meida Fitria Sari, "Analisis Trend Dan Common Size Atas Laporan Keuangan Pada Pt Bri Syariah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, No. April (2017): 15–38.

B. Penerapan Time Value of Money

1. Pengertian *Time Value of Money*

Time value of money atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan dibanding uang yang baru dapat diterima digunakan pada masa yang akan datang.

Terdapat ada tiga alasan yang melatarbelakangi *time value of money*. Pertama, kemungkinan investasi uang yang di dapat saat ini, sehingga nilainya akan lebih pada waktu yang akan datang. Kedua, adanya ketidakpastian dan risiko, sehingga mendapatkan uang saat ini lebih diminati. Ketiga, adanya inflasi yang menyebabkan orang tentu lebih memilih uang pada saat ini, dan meminta lebih apabila diberikan kemudian.

Dengan demikian, manfaat yang dapat diambil dari konsep *time value of money* adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. *Time value of money* juga berguna untuk menghitung anggaran, sehingga investor dapat menganalisis apakah suatu proyek dapat memberikan

keuntungan atau tidak. Selain itu, *time value of money* mempunyai keterbatasan yang akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi, karena menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi

2. *Time Value of Money* sebagai Alat Analisis Keuangan

Time value of money menjadi konsep bagi beberapa alat analisa kelayakan suatu investasi, misalnya IRR dan NPV. Alat analisis ini dianggap mempunyai kelebihan dibanding beberapa teknik analisa investasi yang banyak dipakai seperti Payback Method. Hal ini karena IRR (*Internal Rate of Return*) dan NPV (*Net Present Value*) dianggap memasukkan unsur nilai waktu dari suatu investasi.

IRR (*Internal Rate of Return*) merupakan metode yang mencari berapa suku bunga yang dihasilkan oleh suatu aliran kas. Dengan proses trial dan error, metode ini dapat menemukan berapa suku bunga atau laju pengembalian investasi (*rate of return*) yang dihasilkan oleh suatu aliran kas dari suatu investasi. Dari suku bunga ini suatu investasi ditentukan kelayakannya, semakin tinggi suku bunga menunjukkan semakin tingginya tingkat keuntungan yang diberikan oleh suatu investasi.

NPV (*Net Present Value*) merupakan metode yang

mencari berapa selisih nilai sekarang (*present value*) dari suatu aliran kas investasi (pengeluaran dan pemasukan) yang didiskon (*discounted*) pada suatu tingkat bunga tertentu. Jika NPV lebih besar dari 0, maka proyek dianggap layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika kurang dari 0, maka tidak layak. Sedangkan jika sama dengan 0, maka investasi tidak mengakibatkan perusahaan untung atau rugi. Hal ini tentu harus ditentukan terlebih dahulu berapa target tingkat keuntungan yang diharapkan. Adapun jika untuk membandingkan dua atau lebih proposal investasi, maka investasi dengan NPV paling besar dianggap yang paling layak dibiayai.¹⁷

C. *Economic Value Of Time*

Economics Value of Time adalah konsep dimana waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. *Economics Value of Time* dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada waktu periodik. Dasar perhitungan prinsip nilai uang berdasarkan waktu adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan prinsip berdasarkan nilai ekonomi waktu adalah rasio.

Jika dalam ekonomi konvensional mengenal *konsep Time Value of Money* yaitu uang memiliki nilai atas waktu dan memiliki arti uang di masa sekarang lebih berharga dari pada

¹⁷ Yuliono, “Time Value Of Money Dalam,” *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)* 5, No. 2 (2020): 177–192.

uang di masa mendatang. Ekonomi islam lebih mengenal konsep *Economic Value of Time*, pendapat ekonomi syariah mengenai konsep ini bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Uang dalam ekonomi islam pada dasarnya yang secara umum berfungsi sebagai alat pembayaran dan tidak boleh dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya keuntungan yang didapatkan dari hasil peminjaman berdasarkan jangka waktu dan bunga dengan kesepakatan sebelumnya. Hal ini dilarang dalam islam karena termasuk dalam kategori riba. Oleh karena itu konsep *Time Value of Money* menurut syariat tidak boleh diimplementasikan dan justru membenarkan konsep *Economic Value of Time*.

Begitupula penggunaan tingkat bunga (*discount rate*) dalam nisbah bagi hasil, boleh digunakan. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*), bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*excepted return*). Transaksi bagi hasil berbeda dengan aktivitas jual beli dan sewa menyewa. Jika dalam jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli kemuadian sewa menyewa transaksi antara penyewa dan yang menyewa. Dalam transaksi bagi hasil adalah hubungan antara penanam modal dengan pengelola modal. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajiban namun tertahan haknya. Pengelola dana atau shaahibul mal telah meyerahkan modal kepada pengelola dan begitu pula pihak pengelola dana telah melaksanakan kewajibannya yaitu

memproduktifkan dana. Sistem bagi hasil akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal apakah akan membaginya berdasarkan pendapatan atau keuntungan.

Islam juga mendorong pemeluknya untuk menginvestasikan harta tabungannya. Namun hasil dari investasi di masa mendatang tidak pasti. Karena hasil dari investasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor-faktor yang dapat diprediksi maupun yang tidak. Jelasnya hasil dari investasi tidak selalu meningkat karena disesuaikan dengan faktor dan kondisi ekonomi. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah: jumlah modal, besar nisbah yang disepakati, dan berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor efeknya tidak dapat dihitung secara pasti.

Oleh karena itu, mekanisme investasi dalam islam, persoalan konsep *Time Value of Money* yang berkaitan dengan bunga tidak dapat dibenarkan. dengan demikian perlu mencari solusi bagaimana formula pengganti yang seiring dengan prinsip syariat. Hubungan formula tersebut dapat ditemukan formula investasi yang menurut pandangan islam sebagai berikut.

$$Y = [(Q \times R) \times V] + W$$

Keterangan :

Y: Pendapatan

Q: Nisbah bagi hasil

R: Return usaha

V: Tingkat pemanfaatan harta

W: Harta yang ditanamkan

Islam juga mengajarkan pada pemeluknya untuk melakukan kegiatan investasi kerja, dengan melakukukan hal tersebut dapat meningkatkan modal dan keuntungan. Dalam islam terdapat istilah *flow concept* yaitu uang tidak boleh dibiarkan diam (tidak berputar) dalam waktu yang lama istilah lain “tidak menyimpan uang di bawah bantal”. Kegiatan investasi dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dan meningkatkan income karena menggunakan harta dengan produktif. Kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah Islam adalah usaha untuk menghasilkan kehidupan yang mulia (falah), memberikan manfaat (maslahah) dan menghindari cara investasi yang dilarang, yaitu riba, gharar dan maysir. Juga investasi produktif dapat dilakukan dengan kerjasama yang profesional dalam hal melaksanakan tujuan utama syariat.¹⁸

D. Indikator Kinerja Keuangan dalam Perspektif Syariah

1. Islamicity Performance Index (IPI)

Islamicity Performance Index (IPI) ialah teknik pengukuran performa dari perbankan syariah dengan menilai keberhasilan operasionalnya pada prinsip yang telah diatur oleh agama Islam. Pada implementasinya, IPI

¹⁸ Manajemen Keuangan Syariah, “Implikasi Konsep Economic Value Off Time” 1, No. 2 (2021): 118–128.

dilaksanakan hanya pada tatanan akademisi, yaitu dibatasi terhadap suatu penelitian pada kinerja dari bank syariah. Islamicity Performance Index di implementasikan pada pengukuran kinerjanya hanya didasari pada informasi yang sudah disediakan dalam pelaporan keuangan tahunannya saja memakai teknik tolak ukur kinerja pada perbankan syariah serta rasio keuangannya dengan beberapa hal, yaitu:

a. Profit sharing ratio

Perolehan keuntungan dari pebankan syariah bedasarkan pada bagi hasil yang diperolah. Maka dari itulah, dapat dikatakan bahwasanya identifikasi operasional perbankan syariah dirasa penting karena untuk menilai pencapaian tujuan eksistensinya terhadap konsep bagi hasil yang didapat memakai 2 akad. Pertama pada akad mudharabah yang mana menilai keberhasilan pihak bank dalam mengelola dana yang telah diserahkan oleh investor dalam berbagai bentuk usaha dengan keuntungan menggunakan prinsip profit and loss sharing. Kedua adalah Musyarakah, yang mana untuk menilai keberhasilan pihak bank dalam mencampurkan dana yang diterima oleh berbagai investor menjadi satu kepada suatu bentuk usaha dengan penerapan pendapatan diberikan sesuai persetujuan antar kedua pihak pada saat akad, serta

kerugian yang diperoleh ditanggung pada setiap investor dari modal yang diserahkan masing-masing. Tujuan dari rasio ini diperuntukkan agar dapat menilai keberhasilan kinerja perbankan dengan memakai konsep bagi hasil dalam akad musyarakah maupun mudharabah dengan penyaluran pada keseluruhan pembiayaannya.

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan}$$

b. *Zakat performance ratio*

Zakat adalah perintah dalam Syariat dan menjadi tujuan pada akuntansi syariah. Hameed et al. (2004) mengatakan bahwasanya kinerja pada bank syariah didasari atas penyerahan zakat bank agar mengganti indikator kinerja non Islmai atau konvensional, yakni Earning per share (EPS). Hal itu memperlihatkan bahwasanya perbankan syariah bukan untuk mendapatkan laba akan tetapi juga melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat.

$$PSR = \frac{Zakat}{Aktiva bersih}$$

c. *Equitable distribution ratio*

Equitable Distribution Ratio ialah suatu rasio dengan metode pengukuran nilai presentase laba yang disalurkan kepada stakeholder serta keseluruhan uang yang dikelola menjadi hutang, sumbangan, beban pegawai, serta lainnya.

Qard dan Donasi + beban tenaga kerja + stakeholders + laba bersih
4

$$EDR = \frac{\text{Rata-rata pendistribusian kepada stakeholders}}{\text{endapanan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

d. *Directors-employee welfare ratio*

Remunerasi direksi tengah diperbincangkan. Banyak yang berpendapat bahwasanya kompensasi direktur meningkat sebanding dengan pekerjaannya. Oleh karena itulah, dirasa penting untuk menentukan berapa keseluruhan dana yang digunakan terhadap kompensasi direktur dengan membandingkan pada jumlah yang digunakan terhadap tunjangan pegawai. Meliputi pelatihan, gaji serta lain sebagainya. Rumus perhitungannya ialah:

$$DEWR = \frac{\text{Rata-rata gaji direktur}}{\text{Rata-rata gaji pegawai}}$$

e. *Islamic investment vs non islamic investment (IIR)*

Investasi adalah kegiatan perekonomian Syariah. Zakat dipungut atas semua asset yang dimiliki, maka apabila real estat tetap tidak digunakan maka lamakelamaan akan dikikis oleh zakat tersebut. Dalam keutamaan zakat menganjurkan seluruh umat islam untuk melakukan investasi pada harta yang dimilikinya. Kekayaan yang diinvestasikan tidak dikonsumsi zakat terkecuali perolehan labanya. Rumus yang digunakan pada uraian ini, yaitu:

$$IIR = \frac{\text{Investasi halal}}{\text{investasi halal} + \text{investasi non halal}}$$

f. *Islamic income vs non islamic income (ISIR)*

Islamic income vs non islamic income ini menerangkan perbandingan rasio terhadap laba halal dengan keseluruhan laba yang didapat perbankan syariah (laba halal serta non-halal). Penilaian yang diperoleh ialah pengukuran kehalalannya serta mengimplementasikan konsep dasar perbankan syariah seperti tidak menggunakan riba terhadap laba yang diperoleh. Laba yang diperoleh adalah pencapaian yang didapat bank dalam operasionalnya dalam pengelolaan kinerja produktif. Laba yang non-halal didapat melalui hubungan antar bank syariah dengan bank konvensional dikarenakan bank masih memerlukan sistem keuangannya, yang mana belum bisa dilakukan perbankan syariah, maka dapat dikatakan darurat. Apabila kedepannya perbankan syariah telah bisa melakukan pelayanan transaksi itu, maka hubungan kepada bank konvensional dianjurkan untuk diberhentikan agar terhindar dari unsur riba. Penilaian yang diperoleh adalah pencapaian yang didapat bank serta kinerjanya terhadap pengelolaan kinerja produktif.¹⁹

¹⁹ Dina Anisya Rufaeadah, Muhammad Yazid, Dan Dan Novi Febriyanti, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic

Adapun perhitungannya yaitu:

$$IsIR = \frac{\text{pendapatan halal}}{\text{pendapatan halal} + \text{pendapatan non halal}}$$

2. maqasid syari'ah

maqasid syari'ah merupakan indeks yang di gunakan untuk mengukur kinerja bank syari'ah dengan berdasarkan maqasid syari'ah. Indeks ini dikembangkan oleh Mohammed, et. al., (2008). Beliau merujuk kepada konsep maqasid syari'ah Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqih. Konsep pengukuran tersebut memiliki tiga tujuan:

- a. *Tahdhib alfard* (pendidikan individu), artinya bahwa bank syariah harus melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian pada individu sehingga nilai-nilai spiritual meningkat, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan bagi pihak internal dan eksternal bank syariah. Pendidikan atau beasiswa bagi internal yaitu, *Research* dan *Training* bagi karyawan bank syariah. Sedangkan untuk pihak eksternal yaitu *Publicity* (iklan), merupakan edukasi bagi masyarakat.
- b. *Iqamah al-adl* (penegakan keadilan), bank syari'ah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam

Performance Index," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 12, No. 1 (2024): 85–102.

produk, pricing, dan ketentuan-ketentuan kontrak. Di samping itu, seluruh akad-akad harus bebas dari unsur-unsur ketidakadilan seperti maysir, gharar, dan riba. Variabel yang kedua ini terbagi menjadi tiga rasio, yaitu *fair return, funcional distribution, dan interest free product.*

- c. *Al maslahah* (kesejahteraan), bank syari'ah harus mengembangkan proyekproyek investasi dan jasa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena *maslahah* (kesejahteraan) merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia, sehingga aspek ini turut menjadi perhatian yang utama khususnya dalam industri perbankan syari'ah. *Maslahah* (kesejahteraan) ini juga selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga memberikan manfaatnya pada bank syari'ah itu sendiri. Selanjutnya, variabel yang ketiga ini terbagi menjadi tiga rasio, *yaitu profit return, personal income transfer* (zakat), dan *investment in real sector.*²⁰

²⁰ Nurmahadi Nurmahadi Dan Christina Tri Setyorini, "Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)* 2, No. 1 (2018): 29–55.

E. Pertanyaan Dan Soal

1. Sebutkan metode-metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan syariah!
2. Jelaskan tiga jenis rasio keuangan dalam analisis laporan keuangan syariah beserta fungsinya secara singkat!
3. Apa pengertian dari Time Value of Money dalam konteks manajemen keuangan?
4. Apa perbedaan antara konsep Time Value of Money dengan Economic Value of Time menurut ekonomi syariah?
5. Sebutkan indikator-indikator dalam Islamicity Performance Index (IPI) yang digunakan untuk menilai kinerja bank syariah!

BAB III

MANAJEMEN MODAL KERJA

A. Pengertian Modal Kerja Keuangan Syariah

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti bebas riba dan transparansi. Jika aktiva mengalami penurunann maka modal kerja akan meningkat yang disebabkan oleh penjualan atau naiknya kewajiban jangka panjang dan modal.

Modal sangat berperan penting untuk menunjang kebutuhan hidup manusia yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat AliImron ayat 14, yakni kata - عَزَّ مَتَّ - bermakna modal dan kata زَيْدَ نَرَى bermakna kebutuhan modal dalam kehidupan manusia. Allah SWT berfrman:

رِزْقُ اللَّٰٰسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُفَنْطَرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ وَالْحِلْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرْثُ ذَلِكَ مَنَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّٰهُ عِنْدَهُ

خُسْنُ الْمَابِ

Artinya: "Dijadikan indah pada [pandangan] manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda

pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik [surga].” (Ali-Imron: 14)

Ekonomi Islam mengakui pentingnya pengelolaan modal kerja dalam suatu bisnis, karena adanya modal kerja yang cukup akan menghasilkan tujuan bisnis yang diharapkan. Berbeda dengan sistem kapitalis dalam upaya meningkatkan produksi untuk penguatan modal yang dimungkinkan menggunakan berbagai cara tanpa memperhatikan dampak kerugian orang lain. Dalam konsep Islam modal harus selalu berkembang dan tidak ada pengendapan dana, maka sistem modal kerja Islami yakni penggunaan dan pengembangan modal untuk kemaslahatan atau kesejahteraan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan, sehingga perusahaan pun akan mampu berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.²¹

Modal kerja perlu dilakukan analisa untuk kepentingan bagi analisis internal dan eksternal, dikarenakan terdapat keterkaitan antara modal kerja perusahaan dengan kegiatan operasionalnya. Perusahaan akan mengalami pailit, jika modal kerja tidak dikelola dengan baik dan benar. Pengertian modal kerja secara umum adalah:

1. Modal kerja bersih (*net working capital*) yakni kelebihan aktiva lancar atas utang lancar. Adanya kelebihan terdapat

²¹ Linda Lestari Et Al., “Manajemen Modal Kerja Tinjauan Ekonomi Islam,” *Aksy Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 4, No. 2 (2022): 85–102.

pada jumlah aktiva lancar yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan kondisi keamanan kreditur jangka pendek dan memastikan keberlangsungan suatu usaha.

2. Modal kerja bruto (*gross working capital*) yakni sejumlah aktiva lancar. Sejumlah dana tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek. Durasi adanya modal kerja ditentukan oleh jenis dan tingkat likuiditas dari elemen aktiva lancar.²²

Adapun rumus untuk mengetahui modal kerja sebagai berikut :

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

B. Komponen dan Jenis Modal Kerja

Berdasarkan psak PSAK 71: Instrumen Keuangan merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instruments. PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti Klasifikasi pengukuran, Penurunan nilai, dan Akuntansi lindung nilai.²³

Berdasarkan psak 71 di atas berikut beberapa komponen dan jenis modal kerja antara kain :

1. Komponen modal kerja

Modal kerja dibentuk atas dasar ketiga komponen berikut

²² Linda Lestari Et Al., “Manajemen Modal Kerja Tinjauan Ekonomi Islam,” *Aksy Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 4, No. 2 (2022): 85–102.

²³ Dewan Standar Akuntansi Syariah, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.

ini :

a. Perputaran Kas

Rasio perputaran yang kas adalah rasio untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya berkaitan dengan penjualan, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: $Cash\ turn\ over = \frac{Net\ sales}{average\ cash}$

b. Perputaran Piutang

Rasio perputaran persediaan adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Receiveable turnover ratio

$$= \frac{Receivable}{account\ receivable\ average}$$

c. Perputaran persediaan

Rasio perputaran persediaan adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan.²⁴

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

inventory Turnover Ratio

$$= \frac{Penjualan}{Rata-rata\ Persediaan}$$

²⁴ Niki Hadian Et Al., “Pengaruh Perputaran Komponen Modal Kerja Terhadap” 6, No. 2 (2024): 398–406.

2. Jenis-jenis modal kerja

Modal kerja terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk menjalankan fungsinya atau modal kerja yang akan terus diperlukan untuk kelancaran operasional perusahaan.

Dalam modal kerja permanen dapat di bedakan menjadi dua antara lain :

- 1) Modal kerja primer (*Primary Working Capital*)

Modal kerja primer yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.

- 2) Modal kerja normal (*Normal Working Capital*)

Modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal

- b. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keuangan.

Adapun jenis modal variabel dapat di bedakan antara lain :

- 1) Modal kerja musiman (*Seasoned Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan keadaan musim.
- 2) Modal kerja siklis (*Cyclical Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena

fluktuasi konjungtur.

- 3) Modal kerja darurat (*Emergency Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya situasi ekonomi yang berubah secara mendadak.²⁵

C. Perputaran Modal Kerja

Perputaran modal kerja adalah nilai yang memiliki tujuan untuk mengukur dan menilai efektif atau tidaknya suatu modal kerja dalam suatu perusahaan. Hal tersebut mengartikan bahwa seberapa banyak suatu modal kerja dapat berputar dalam satu periode tertentu. Indikasi sebuah pengelolaan modal kerja yang baik adalah adanya efisiensi pada modal kerja yang didapat dari perputaran modal kerja itu sendiri. Perputaran modal kerja yang semakin cepat menandakan bahwa penggunaan modal semakin efektif dan menghasilkan peningkatan profitabilitas.²⁶

Besarnya modal kerja baik yang bersifat permanen maupun variabel perlu ditentukan dengan baik agar efektif dan efisien. Penggunaan modal kerja yang tidak direncanakan dengan baik mengakibatkan modal kerja yang ada tidak digunakan sesuai dengan kebijakan yang ada. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja dapat digunakan 2 metode,

²⁵ Jaja Suteja Dan Universitas Pasundan, “Manajemen Modal Kerja Perusahaan,” No. June (2020).

²⁶ Japb Issn, “Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Lq45 Periode 2014-2021” 5 (2022): 998-1010.

yaitu:

1. Metode Keterikatan Dana Untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode ini, maka perlu diketahui dua faktor yang mempengaruhinya yaitu (1) periode terikatnya modal kerja, (2) pengeluaran kas setiap hari. Periode terikatnya modal kerja merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang ditanamkan pada komponen-komponen atau elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas kembali. Dengan demikian periode terikatnya dana meliputi waktu pembelian dan penyimpanan bahan, lama proses produksi, lama barang disimpan di gudang dan lama penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran kas setiap hari merupakan jumlah pengeluaran kas setiap hari untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, upah karyawan, dan biaya lainnya.
2. Metode Perputaran Modal Kerja Berdasarkan metode ini maka besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen (elemen-elemen) modal kerja yaitu perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Seperti halnya perputaran modal kerja, maka yang dimaksud dengan kas berputar satu kali berarti bahwa sejak kas tersebut digunakan untuk proses produksi (barang atau jasa) dan

akhirnya menjadi kas kembali..²⁷

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja

Untuk menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu perusahaan bukan merupakan hal yang mudah, karena modal kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Sifat atau Jenis Perusahaan

Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan.

2. Waktu yang Diperoleh untuk Memproduksi Barang

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang, maka jumlah modal kerja yang diperlukan semakin besar.

3. Syarat pembelian dan penjualan

syarat kredit pembelian barang dagangan atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja.

²⁷ Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen, “Perputaran Modal Kerja , Perputaran Piutang , Perputaran Kas Nila Safiria Wulandari Sonang Sitorah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya” (N.D.).

Syarat kreditpembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan dan sebaliknya.

4. Tingkat perputaran persediaan

Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan (barang) akan semakin rendah. Mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan yang efisien, semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan mengurangi risiko kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau perubahan selera konsumen.

5. Tingkat perputaran piutang

Kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi jangka waktu penagihan piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek berarti kebutuhan akan modal kerja semakin rendah atau kecil. Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi diperlukan pengawasan piutang yang efektif dan kebijaksanaan yang tepat sehubungan dengan perluasan kredit, syarat kredit penjualan, maksimum kredit bagi langganan serta penagihan piutang.

6. Volume Penjualan

Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi

peningkatan penjualan. Jika tingkat penjualan tinggi maka modal kerja yang diperlukan relatif tinggi, sebaliknya bila penjualan rendah dibutuhkan modal kerja yang rendah.

7. Faktor Musim dan Siklus

Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja yang relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang berangsur-angsur meningkat dalam bulan-bulan menjelang puncak penjualan.²⁸

E. Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja yaitu analisis yang tidak pernah lepas dengan yang namanya sumber-sumber modal dan penggunaan modal yang berhubungan modal yang berhubungan dengan dana perusahaan yang merupakan di mana saja perusahaan mendapatkan modal untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan.

Selanjutnya, modal kerja yang di dapatkan akan dipakai untuk segala kegiatan operasional suatu perusahaan. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan dana yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aliran modal kerja perusahaan selama satu siklus akuntansi serta kaitannya dengan dana. Ketika terjadi perubahan antara current account biasanya tidak menimbulkan pengaruh terhadap jumlah modal kerja (*netto*). Seperti ketika membeli persediaan secara tunai

²⁸ B A B Ii, “Bab II Landasan Teoritis” (2021).

atau secara kredit maka tidak akan menimbulkan pengaruh atau mengubah jumlah modal kerja bersih yang dimiliki suatu perusahaan.

Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah alat untuk menganalisa keuangan yang termasuk bagian terpenting untuk *financial manager* maupun untuk pemebri kreditur atau pihak bank untuk memberikan pembiayaan yang telah diajukan kepada pihak tersebut.²⁹

²⁹ “Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Pada Perusahaan Air Minum (Pam) Tirta Karajae Parepare” (2023).

F. Pertanyaan dan Soal

1. Apa pengertian modal kerja dalam keuangan syariah dan mengapa modal kerja penting dalam perusahaan?
2. Sebutkan dan jelaskan dua jenis modal kerja dalam keuangan syariah!
3. Apa yang dimaksud dengan perputaran modal kerja dan bagaimana cara mengukurnya?
4. Sebutkan tiga faktor yang memengaruhi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan!
5. Jelaskan tujuan analisis sumber dan penggunaan modal kerja

BAB IV

MANAJEMEN KAS DAN SURAT BERHARGA

A. Pengertian dan Tujuan Manajemen Kas

1. Pengertian manajemen kas

Manajemen kas merupakan salah satu aspek penting dalam keuangan yang memegang peranan vital dalam keberlangsungan keuangan individu, keluarga, bisnis, atau lembaga keuangan. Kemampuan yang baik dalam mengelola kas sangat diperlukan untuk mencapai stabilitas keuangan, menghadapi tantangan keuangan, dan meraih tujuan keuangan jangka panjang.

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 207 tentang Laporan Arus Kas. Pernyataan ini adalah mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian takterpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.³⁰

³⁰ Dewan Standar Akutansi Syariah, *Standar Akutansi Keuangan Syariah*.

Manajemen kas melibatkan pengaturan aliran kas masuk dan keluar, perencanaan pengeluaran, pengelolaan risiko keuangan, serta pengambilan keputusan yang bijaksana terkait dengan penggunaan kas yang tersedia. Manajemen kas bertujuan untuk memastikan ketersediaan kas yang memadai, menghindari kekurangan kas yang dapat menyebabkan masalah keuangan, dan mengoptimalkan penggunaan kas untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.

Manajemen kas juga terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong pengelolaan keuangan yang bijaksana, adil, dan beretika. Prinsip-prinsip seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pencegahan pemborosan, penghindaran riba (bunga), pembagian kekayaan secara adil, dan memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan menjadi pedoman dalam mengelola kas sesuai dengan ajaran agama Islam.³¹

Sebagaimana dalam hadis

،عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلِ الرِّبَا

وَمُؤْكِلُهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ : هُنْ سَوَاءٌ

"Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya.

³¹ "Strategi Manajemen Kas Dalam Keuangan Syariah : Prinsip Dan Implementasi" 1, No. 1 (2024).

Rasulullah saw. mengatakan, 'mereka itu sama'." (HR. Muslim No. 1598)

2. Tujuan Manajemen Kas

Tujuan manajemen kas adalah menjaga saldo kas perusahaan yang cukup untuk menjalankan aktivitas usaha yang normal. Terdapat tiga alasan utama/motif untuk mempertahankan sejumlah tertentu uang tunai (kas) dalam perusahaan, yaitu:

- a. Motif transaksi yaitu, kebutuhan kas untuk mengadakan atau menjalankan kegiatan utama perusahaan, misalnya pengadaan kebutuhan selama proses produksi dan kegiatan pemasaran.
- b. Motif berjaga-jaga yaitu kebutuhan kas dalam rangka untuk mengatasi fluktuasi keperluan dana atau kebutuhan yang di luar dugaan. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:
 - 1) tingkat ketepatan dalam meramalkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar.
 - 2) Kemampuan perusahaan untuk meminjam uang dalam jangka pendek/mencari tambahan kas secara mendadak.
 - 3) Motif spekulasi yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh profit yang lebih besar di luar usaha pokok, dengan membeli surat berharga.
 - 4) Saldo kompensasi, saldo kompensasi ini berupa

dana minimum yang diputuskan untuk tetap berada di bank dalam rekening gironya, dan untuk itu perusahaan tidak perlu membayar jasa pelayanan tertentu kepada bank. Kebutuhan karena motif berjaga-jaga dan motif spekulasi dapat dipenuhi dengan mempertahankan surat berharga.

B. Investasi dalam Surat Berharga

Surat berharga adalah surat yang dapat dijual dengan cepat tanpa mengalami kerugian. Terdapat dua alasan penting perusahaan memiliki investasi di berbagai surat berharga yaitu:

1. Sebagai substitusi kas, yaitu untuk penyangga pada saat perusahaan mengalami kesulitan uang kas.
2. Sebagai bentuk investasi sementara untuk tujuan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Kriteria dalam memilih kombinasi investasi beberapa surat berharga (portofolio surat berharga) antara lain:

1. *Financial risk* (risiko finansial) yang ditunjukkan oleh fluktuasi harga dan return (pendapatan) surat berharga, dengan menghindari fluktuasi yang ekstrem.
2. *Interest rate risk* (risiko tingkat bunga) yang ditunjukkan dengan perubahan harga surat berharga yang disebabkan oleh perubahan tingkat bunga secara umum.
3. *Purchasing power risk* (risiko kemampuan pembelian) yang tunjukkan oleh kemungkinan inflasi yang

menurunkan kemampuan pengadaan kembali investasi surat berharga.

4. *Marketability risk* yang ditunjukkan oleh dapat tidaknya surat berharga tersebut diperjual-belikan, yang akan memengaruhi harga pasar surat berharga tersebut.
5. Pertimbangan pajak, yaitu karena perlakuan pajak yang berbeda untuk: pendapatan bunga, *serta capital gains*.

C. Model-model Manajemen Kas

1. Model Persediaan (Baumol)

Manajemen kas pada dasarnya sama dengan manajemen persediaan. Dalam manajemen kas dikenal tiga jenis persediaan yaitu: *basic stock*, *safety stock*, dan *anticipation stock*. *Basic stock* diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. *Safety stock* dimaksudkan untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga, sedangkan *anticipation stock* diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan masa datang.

Model yang umum digunakan adalah model EOQ. Model EOQ (*Economical Order Quantity*) yaitu pengadaan yang paling optimal secara periodik, dengan biaya yang paling minimal/rendah. Dalam penerapan EOQ di dalam manajemen kas:

- a. Biaya atas dipertahankannya kas dalam jumlah yang terlalu tinggi adalah sebesar *opportunity cost* atas

dana tersebut karena kas merupakan *non-earning asset*.

- b. Sementara itu, biaya atas dipertahankannya kas dalam jumlah yang terlalu kecil adalah berupa biaya pengadaan kas dalam jangka pendek termasuk ketidakmampuan untuk memanfaatkan potongan tunai, biaya transaksi meminjam dana dan mengubah surat berharga menjadi kas.
- c. Model manajemen kas oleh Baumol menghitung tingkat kas yang optimal dan transfer yang optimal dari surat berharga menjadi kas yang akan meminimumkan biaya total manajemen kas.

Formulanya yaitu:

$$C^* = \sqrt{\frac{2bt}{i}}$$

Di mana: C^* = Tingkat kas yang optimal
 b = Biaya tetap atas setiap transaksi atau menjual surat berharga
 T = Penggunaan/permintaan kas pada suatu periode
 i = Tingkat bunga yang dipergunakan atas surat berharga

» = Rata-rata kas untuk satu periode = $C^*/2$

» = Jumlah transaksi yang diperlukan dalam 1 th = T/C^*

Asumsi yang dipergunakan oleh Baumol adalah pengeluaran terjadi secara terus-menerus serta penerimaan atau aliran kas masuk terjadi dalam

jumlah bulat (lump sums) untuk interval yang sama. namun dengan adanya asumsi ini dapat diketahui bahwa model ini memiliki beberapa kelemahan di antaranya seperti:

- 1) adanya kesulitan dalam mengukur biaya tetap, mencakup biaya eksplisit dan implisit,
- 2) metode dapat diterapkan dengan asumsi permintaan dana setiap periode konstan, dan pembayaran tunai sulit diprediksi.


2. Model Miller Orr

Model ini dikemukakan oleh Miller-Orr dengan asumsi bahwa perubahan kas perusahaan bersifat tidak pasti. Dengan demikian, perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan saldo kas terendah sebagai batas bawah. Saldo kas dibiarkan menyimpang sampai mencapai tingkat setinggi h , atau tingkat terendah 0. Saldo kas kemudian dikembalikan pada tingkat z , dengan menginvestasikan kelebihan kas pada surat berharga atau dengan menjual surat berharga untuk memperoleh kas.³²

Ilustrasi ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

³² 2022, Ed., *Manajemen Keuangan*, 2022 Ed. (Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456: 2022, 2022).

Model Kas Miller-Orr



Gambar 4.1 Model Stokhastik

Formula untuk menghitung kas dengan pendekatan Miller Orr adalah:

$$Z = \sqrt[3]{\frac{3br^2}{4i}} ; h = 3z ; C = \frac{4z}{3}$$

Di mana:

Z = optimal *return point*/jumlah kas setelah terjadinya transaksi

h = batas atas

C = rata-rata kas

b = biaya tetap transaksi surat berharga

r^2 = varians aliran kas masuk bersih harian

i = bunga harian untuk investasi pada surat berharga

D. *Float* Dan Anggaran Kas

1. *Float*

Secara sistematis pasti terjadi perbedaan saldo antara pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan bank. Perbedaan ini yang disebut dengan *float*. Ada dua macam *float*, yaitu negative *float* dan positive *float*. Negative *float*

adalah meningkatnya jumlah uang yang terikat dalam periode koleksi (*out standing*), artinya perusahaan sudah mencatat sebagai uang masuk tetapi belum tercatat di pembukuan bank. Uang tunai yang mengambang (*floating*) tersebut menjadi aset yang tidak menghasilkan return bagi perusahaan, atau tidak produktif. *Negative float* terdiri dari:

- a. *Mail float*: menunjukkan lama waktu pengiriman *check* dari pelanggan kepada bank. Selama waktu pengiriman tersebut, meskipun perusahaan sudah mencatat sebagai kas masuk, dana belum masuk rekening atas nama perusahaan di bank, jadi dananya belum dapat digunakan.
- b. *Processing float*: menunjukkan lama waktu proses yang dibutuhkan perusahaan untuk menyetor *check* dari pelanggan ke bank.
- c. *Clearing float*: menunjukkan lama waktu yang dibutuhkan oleh sistem bank untuk melakukan *clearing* antar bank.

Misalnya kasus perusahaan A pada table di bawah ini:

Hari	Kas Keluar	Kas Masuk	Saldo Kas Perusahaan	Saldo Kas Menurut Bank	Float
0	Rp (100,000.00)	Rp 100,000.00	Rp -	Rp -	Rp -
1	Rp (100,000.00)	Rp 100,000.00	Rp -	Rp -	Rp -
2	Rp (100,000.00)	Rp 100,000.00	Rp -	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00
3	Rp (100,000.00)	Rp 100,000.00	Rp -	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00
4	Rp (100,000.00)	Rp 100,000.00	Rp -	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00
5	Rp (100,000.00)	Rp 100,000.00	Rp (200,000.00)	Rp -	Rp 200,000.00

Perusahaan A mulai beroperasi pada hari ke 0, dengan saldo kas di perusahaan sama dengan 0. Waktu yang dibutuhkan oleh bank untuk *clearing* untuk *check* dari

pelanggan perusahaan adalah 2 hari ($CT^{dep} = 2$ hari), sedang untuk pengeluaran check oleh perusahaan bank membutuhkan waktu untuk *clearing* 4 hari ($CT^{dis} = 4$ hari) Pada hari 0, perusahaan mengirim *check (deposit)* ke bank senilai Rp100.000,00, secara simultan perusahaan juga mengeluarkan *check* untuk pembayaran (*disbursement*) senilai Rp100.000,00. Sehingga saldo kas diperusahaan tetap = 0. Tetapi pihak bank tidak akan mencatat pengeluaran dan pemasukan kas tersebut karena $CT^{dep} = 2$ hari dan $CT^{dis} = 4$ hari. Sehingga total *float* adalah tetap = 0.

Pada hari 1, Situasi yang sama diulang. Tidak ada tambahan data yang masuk bagi bank, sehingga total *float* juga tidak berubah, yaitu = 0.

Pada hari 2, kas masuk dari *check* yang dikirim ke bank pada hari 1 dicatat oleh bank di rekening perusahaan, saldo kas di bank naik dengan Rp100.000,00. Sehingga total *float* menjadi Rp100.000,00.

Pada hari 3, kas masuk dari *check* yang dikirim ke bank pada hari 2 dicatat oleh bank di rekening perusahaan, saldo kas di bank naik lagi dengan Rp100.000,00 menjadi Rp200.000,00. *Check* pembayaran yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan belum dicatat oleh bank karena belum selesai proses clearing. Sehingga total *float* hanya berubah naik dengan Rp100.000,00 menjadi

Rp200.000,00

Pada hari 4, terdapat 2 kejadian. *Check* yang dikirim perusahaan ke bank pada hari ke 2 dicatat oleh bank, dan *check* pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan pada hari ke 0 dibayar oleh bank. Perubahan kas di buku bank adalah = 0. Sehingga total *float* tidak akan berubah setelah 4 hari dan tetap pada tingkat Rp200.000,00. Situasi ini disebut dengan *steady-state float* sebesar Rp200.000,00.

Dari proses tersebut di atas, *steady-state float* dapat di perkirakan dengan mudah dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

- Steady-state float = (average daily disbursement)
 $x (CTdis - CTdep)$
- Untuk kasus perusahaan A tersebut diatas:
- Steady-state float = $(Rp100.000,00) x (4hari - 2hari) = Rp200.000,00$

Steady-state float sebesar Rp200.000,00 ini memungkinkan perusahaan A mencairkan dana dari bank sebesar Rp200.000,00 dan menginvestasikan ke kegiatan produktif, misalnya ke dalam bentuk surat berharga jangka pendek yang menghasilkan pendapatan bunga. Maka pada hari ke 5 perusahaan A melakukan hal tersebut. Sehingga saldo kas di perusahaan berkurang dengan Rp200.000,00, dan saldo kas di bank menjadi = 0.

Uraian tersebut di atas menunjukkan keuntungan (*advantage*) dari *playing float*, atau mengambil keuntungan dari pengelolaan *steady-state float*, dengan “menciptakan” Rp200.000,00 yang di investasikan dalam penggunaan yang produktif.³³

2. Anggaran Kas

a. Pengertian anggaran kas

Anggaran kas merupakan anggaran yang direncanakan secara terperinci mengenai jumlah kas beserta perubahannya dari waktu kewaktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa pengeluaran kas, maupun yang berupa penerimaan kas. Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran kas adalah suatu perencanaan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengetahui kapan akan terjadi surplus dan defisit untuk suatu periode yang akan datang.³⁴

³³ Drs Atmadi, “Pengaruh Manajemen Kas Dan Surat Berharga Jangka Pendek Terhadap Likuiditas Perusahaan” 11, No. 1 (2020): 67–76.

³⁴ Jurusan Akuntansi Dan Universitas Sam Ratulangi, “3 1,2,3,” 13, No. 2 (2018): 379–389.

b. Tujuan Penyusunan Anggaran Kas

Anggaran kas memiliki beberapa tujuan antara lain :

- 1) Menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar.
- 2) Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus.
- 3) Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, bilamana terjadi defisit perusahaan perlu mencari dana tambahan baru dan sebaliknya bila terjadi surplus maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan
- 4) Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit.
- 5) Sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan.
- 6) Sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya.³⁵

c. Kegunaan Anggaran Kas

Secara umum, semua anggaran, termasuk anggaran kas, mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau

³⁵ Daftar Isi, “Dan Perencanaan Arus Kas” (2021): 1–67.

pengawasan kerja. Seringkali kegunaan umum semacam ini disebut juga sebagai kegunaan manajerial, karena berkaitan erat dengan fungsi manajemen, terutama di bidang pengawasan (*planning*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*).

Oleh karena anggaran kas merupakan anggaran yang disusun paling akhir diantara semua anggaran pendukung rugi/laba dan anggaran pendukung neraca, maka anggaran kas tidak dimanfaatkan lagi untuk menyusun sesuatu anggaran pendukung yang lain. Dengan demikian, secara khusus anggaran kas hanya berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran induk neraca (*master balance sheet budget*).

d. Komponen Anggaran Kas

Di dalam anggaran kas meliputi sumber kas masuk (*cash inflows*) dan juga penggunaan kas (*cash outflows*) itu sendiri.³⁶

1) Sumber kas masuk yang utama (*cash inflows*):

- a) Hasil penjualan tunai produk.
- b) Hasil penagihan piutang dagang.
- c) Pendapatan lain, seperti bunga bank, jasa.

³⁶ Ahmad Tomu Dan Felisia Angreyani, “Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Toko” 5 (2021): 39–57.

- d) Adanya pengurangan aktiva tetap seperti menjual aktiva tetap.
 - e) Adanya penerimaan yang bukan merupakan penghasilan seperti kredit bank, penjualan obligasi, hutang jangka pendek.
 - f) Penambahan modal sendiri oleh pemilik.
- 2) Penggunaan kas keluar yang utama (cash outflows):
- a) Berbagai pembayaran untuk keperluan operasi perusahaan sehari-hari seperti membayar gaji, pembelian bahan baku, pengeluaran biaya overhead pabrik, biaya penjualan dan administrasi
 - b) Pembayaran kepada kreditur, baik berupa bunga maupun angsuran pokok pinjaman.
 - c) Pembayaran pada aktiva tetap, seperti pembelian aktiva tetap
 - d) Pembayaran kepada pemilik modal, seperti pembayaran deviden atau pengembalian modal
 - e) Pembayaran kepada pemerintah, seperti pajak, restitusi, dan lainnya.

E. Pertanyaan dan Soal

1. Jelaskan pengertian manajemen kas menurut prinsip keuangan syariah!
2. Sebutkan dan jelaskan tiga motif utama dalam mempertahankan saldo kas oleh perusahaan!
3. Apa tujuan dari investasi dalam surat berharga bagi perusahaan menurut perspektif keuangan syariah?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan model Baumol dalam manajemen kas dan bagaimana penerapannya!
5. Apa yang dimaksud dengan float dalam manajemen kas dan sebutkan jenis-jenis float yang dikenal dalam praktik keuangan?

BAB V

MANAJEMEN PIUTANG DAN PERSEDIAAN

A. Pengertian dan Prinsip Syariah Pengelolaan Piutang

1. Pengertian Manajemen Piutang

Manajemen piutang adalah pengelolaan piutang penjualan kredit dalam perusahaan untuk tercapainya keseimbangan biaya sehingga dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan perusahaan terutama pencapaian keuntungan.

Piutang adalah salah satu elemen modal kerja dalam keadaan berputar. Perputaran piutang (*receivable turnover*) merupakan periode terikatnya piutang sejak terjadinya piutang tersebut sampai piutang tersebut dapat ditagih dalam bentuk uang kas dan dibelikan kembali menjadi persediaan dan dijual secara kredit menjadi piutang kembali. Tingkat perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran yang diberikan oleh perusahaan. Perputaran piutang yang efisien adalah tingkat perputaran tinggi atau dibayar semakin cepat piutang tersebut dalam arti periode penagihan piutang perusahaan relatif lancar dan cepat.³⁷

Dasar atau landasan hukum diperbolehkannya akad dalam bentuk hutang piutang (al-qard) antara lain :

³⁷ Yuli Dwi Et Al., “Penerapan Manajemen Kas , Manajemen Piutang Dan Manajemen Persediaan Dalam Laporan Keuangan” 3, No. 2 (2021): 27–32.

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَيَبْصِرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Apakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan (Al-Baqarah : 245)

Manajemen piutang harus mengacu pada PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang sebagai bagian dari instrumen keuangan.³⁸

2. prinsip piutang dalam keuangan syariah

Dalam ekonomi syariah, piutang memiliki sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar sah dan sesuai dengan prinsip syariah:

- a. Kejelasan Harga Harga harus disepakati sejak awal akad. Tidak boleh ada kenaikan harga setelah akad, bahkan jika pembayaran terlambat, karena hal ini akan masuk dalam kategori riba.
- b. Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran Waktu pembayaran atau jadwal cicilan harus jelas dan disepakati bersama. Hal ini untuk menghindari gharar

³⁸ Dewan Standar Akutansi Syariah, *Standar Akutansi Keuangan Syariah*.

- (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak.
- c. Ketiadaan Riba (Tambahan) Islam mlarang riba, yaitu tambahan yang dibebankan dalam utang sebagai imbalan atas waktu. Dalam jual beli piutang, harga yang disepakati harus tetap, tanpa tambahan bunga atau penalti yang bersifat ribawi.
 - d. Pencatatan dan Kesaksian Pencatatan transaksi diperlukan, baik dalam bentuk tertulis maupun melalui saksi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa transaksi piutang memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁹

B. Teknik Pengendalian Piutang Keuangan Syariah

1. Menentukan Besarnya Piutang

Total jumlah piutang setiap periodenya ditentukan oleh 2 faktor yaitu: (1). Rata-rata penjualan setiap hari (*average daily sales/ADS*), dan (2). Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang (*average collection period/ACP*).

$$\text{Piutang} = \text{ADS} \times \text{ACP}$$

$$\text{ADS} = \frac{\text{Penjualan pertahun}}{365} = \frac{\text{Harga} \times \text{Unit yang terjual}}{365}$$

$$\text{ACP} = \frac{\text{piutang}}{\text{penjualan}/365} = \frac{\text{piutang}}{\text{ADS}}$$

Contoh 1: Suatu perusahaan mampu menjual komputer setiap tahunnya sebanyak 1.000 unit komputer dengan

³⁹ Nara Purnama Wari Dan Institut Al- Ma, “Jual Beli Barang Piutang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” 6 (2024): 52–59.

harga jual rata-rata Rp 8.000.000 per unit. Penjualan dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 30 hari. Maka besarnya piutang perusahaan ini adalah:

$$ADS = \frac{8000.000 \times 1000}{365} = \frac{8000.000}{365} = \text{Rp } 21.917.808$$

$$\text{Piutang} = \text{Rp} 21.917.808 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp} 657.535.140$$

Contoh 2: Misalkan kebijakan syarat penjualan kredit perusahaan adalah 2/10,n/30 dan diasumsikan 60% dari pelanggan akan memanfaatkan potongan tunai.

$$ACP = (10 \times 60\%) + (30 \times 40\%) = 18 \text{ hari}$$

$$\text{Piutang} = \text{Rp} 21.917.808 \times 18 \text{ hari} = \text{Rp} 394.520.544$$

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa piutang perusahaan tergantung pada faktor-faktor yang memengaruhi penjualan kredit dan pengumpulan piutang. Faktor-faktor ini berkaitan dengan kebijakan kredit.⁴⁰

2. Komponen Pengendalian Piutang Syariah

Komponen pengendalian piutang syariah yang benar melibatkan prinsip-prinsip syariah dan praktik manajemen risiko yang efektif. Beberapa komponen utama meliputi:

a. Penilaian Kelayakan Nasabah

Sebelum memberikan piutang, sangat penting untuk melakukan penilaian terhadap calon nasabah yang di kenal dengan prinsip 5C dalam keuangan syariah. Prinsip adalah sikap yang dianggap baik dan

⁴⁰ 2022, *Manajemen Keuangan*.

dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan 5C merupakan ukuran yang dipakai oleh lembaga keuangan untuk menganalisis dan monitoring pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). Dapat disimpulkan prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman Lembaga keuangan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan. Dengan menekan pada prinsip 5C pengolala lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan.

Agar memperoleh keyakinan dalam hal pembayaran yang akan dilakukan di masa mendatang oleh debitur, maka disarankan menggunakan standar minimal yang telah diterapkan yaitu menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis keadaan debitur. Prinsip 5C tersebut terdiri dari:

1) *Character* (Karakter)

Menjadi bahan penting bagi bank syariah melihat kepribadian dan watak calon debitur sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Lembaga keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur,

sehingga akan muncul *willingness to repay* dari calon debitur, yaitu keyakinan bahwa jumlah dan waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur sudah tepat dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

2) *Capacity*

Kemampuan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan juga perlu dilakukan pihak bank. Terutama erka it sumber utama pemasukan calon debitur tersebut.

3) *Capital*

Modal diperlukan sebagai ukuran persen dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon debitur akan semakin menambah kepercayaan lembaga keuangan.

4) *Collateral*

Anggunan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka anggunan akan di gunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

5) *Condition of economy* Bagian ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur di masa yang akandatang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi diluar usaha calon debitur.⁴¹

b. Penggunaan akad syariah yang tepat

Dalam pengendalian piutang syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Akad-akad ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah dalam hal pengelolaan piutang, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Beberapa akad yang umum digunakan antara lain

1) Akad Wakâlah bil Ujrah

Akad wakâlah bil ujrah digunakan sebagai dasar pengalihan piutang dari pihak yang berpiutang (muwakkil) kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil (biasanya perusahaan factoring) untuk mengurus dokumen dan menagih piutang kepada pihak berutang (muwakkal 'alaih). Wakil yang ditunjuk dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar

⁴¹ Sumatera Utara, "Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu" 4, No. 2 (2020): 454–466.

nilai piutang dan memperoleh ujrah (*fee*) atas jasanya melakukan penagihan. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam nominal, bukan persentase dari pokok piutang. Akad ini membedakan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional dan bertujuan menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Piutang yang dialihkan harus asli, belum jatuh tempo, dan bukan berasal dari transaksi yang diharamkan. Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 mengatur secara rinci akad ini dalam anjak piutang syariah.⁴²

2) Akad Hiwâlah

Akad hiwâlah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar utang tersebut. Wakâlah atau wikâlah berarti penyerahan, pendeklasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab hal ini dapat dipahami sebagai at-Tafwîd. Akan tetapi yang dimaksud sebagai al-wakâlah karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusan sendiri. Pada suatu waktu, seseorang perlu

⁴² Dan Regulasinya, Di Indonesia, Dan Luqmanul Hakiem Ajuna, “Penerapan Akad Pembiayaan Syariah” 7 (2019): 112–130.

mendelegesikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Sedangkan akad *hiwâlah* yang menjadi salah satu produk jasa perbankan syariah memiliki definisi yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhib* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Tujuan *hiwâlah* adalah membantu pemasok mendapatkan modal modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, karena ia memiliki piutang usaha sebelum dibayar oleh pembeli sehingga tidak memiliki cukup dana untuk memulai pekerjaan berikutnya.⁴³

c. Akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata *Ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefenisikan dalam murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (Akad) terjadi dengan margin keuntungan yang di setujui.

Akad murabahah, yang merupakan salah satu jenis akad jual beli dalam ekonomi Islam, didukung

⁴³ Baerin Octaviani, “Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah Dsn-Mui Dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia” (2020): 127–144.

oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْلِفُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

yâ ayyuhalladzâna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ an takûna tijâratan 'an tarâdlim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Adapun menurut IAI (Ikantian Akuntan Indonesia) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, murabahah merupakan kegiatan menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁴⁴

⁴⁴ Seminar Nasional Et Al., “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt . Bank Sumber : Statistik Perbank Syariah Otoritas Jasa Keuangan” (2006): 651–659.

Dalam pengendalian piutang pembiayaan, terutama murabahah, akad jual beli barang dengan margin keuntungan disepakati antara Lembaga keuangan dan nasabah. Pembayaran dilakukan secara angsuran dan pengendalian internal piutang murabahah dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menghindari kredit macet. Penerapan akuntansi syariah dalam pengendalian piutang murabahah mengikuti prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.⁴⁵

3. Mengestimasi Tingkat Probabilitas Gagal Bayar

Untuk mengestimasi probabilitas gagal bayar menurunkannya dari NPV atas pemberian kredit yaitu:

$$NPV = -v + (1 - \Pi) P/(1+R)$$

Di mana: v = biaya variable; P = harga jual; R = tingkat keuntungan yang diharapkan dan Π = prosentase pelanggan yang gagal bayar. Estimasi probabilitas dapat dihitung dengan cara break event probabilitas di mana pada saat ini NPV sama dengan nol

Misalkan:

$$v = Rp20; P = Rp49 \text{ dan } R = 2$$

$$NPV = -v + (1-\Pi) x P/(1+R)$$

$$0 = (20) + (1-\Pi) x 49/(1+2\%)$$

⁴⁵ D I Bmt Dan Fauzan Azhiima, “*Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahan Di Bmt Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)*” (2023).

$$(1-\Pi) = 20/49 \times 1,02A$$

$$(1-\Pi) = 0,416 = 41,6\%$$

$$\Pi = 58,4$$

Angka 58,4% menunjukkan probabilitas maksimum gagal bayar yang dapat diterima. Artinya jika probabilitas pelanggan mengalami gagal bayar di bawah 58,4% maka pelanggan dapat diperkenankan mendapatkan fasilitas kredit. Manajer kredit harus dapat melakukan pertimbangan yang akurat atas probabilitas gagal bayar ini dengan melakukan evaluasi terhadap pelanggan dan mengumpulkan informasi yang akurat tentang pelanggan dari berbagai sumber. Evaluasi pelanggan dan sumber-sumber informasi akan dibicarakan di subbab tersendiri.

4. Manajemen Pembiayaan keuangan Syariah

Manajemen Pembiayaan Keuangan Syariah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengaturan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh Lembaga dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Proses ini dimaksudkan untuk memberikan layanan keuangan kepada individu atau entitas lain sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kelancaran operasional bisnis atau untuk investasi yang telah dipersiapkan dengan cermat. Manajemen pembiayaan memegang peranan krusial dalam menjalankan

operasional Lemabga keuangan.

Manajemen pembiayaan yang dipraktikkan di Bank Syariah memiliki keterkaitan dengan pengelolaan risiko sebagai langkah untuk mengurangi risiko pembiayaan. Langkah-langkah dalam pengelolaan risiko pembiayaan diantaranya adalah:

- a. Identifikasi dan pemetaan risiko.
- b. Kuantifikasi atau menilai peringkat risiko.
- c. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko.
- d. Pengendalian risiko.
- e. Solusi dan implementasi tindakan terhadap risiko.
- f. Pemantauan dan kaji ulang manajemen risiko

Manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip syariah dilakukan dengan memerhatikan proses analisis pemberian dana, yang mencakup penilaian berdasarkan 5C dan 7A. Analisis 5C dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah diantaranya adalah:

- a. *Character* (Karakter)

Character merujuk pada karakteristik atau profil pribadi dari calon nasabah, terutama dalam situasi ini yang berkaitan dengan atribut atau sifat mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pihak bank, bahwa individu yang akan

mendapatkan pemberian memiliki karakter yang dapat dipercaya. Untuk mengevaluasi kepribadian nasabah, lembaga keuangan syariah dapat mengambil langkah-langkah berikut ini:

- 1) Pemeriksaan data dilakukan dengan menganalisis catatan hidup nasabah.
- 2) Menyelenggarakan wawancara dengan nasabah untuk mengetahui apakah ada kesalahan prinsipil.
- 3) Trade checking dilaksanakan dengan memeriksa mitra bisnis seperti pesaing, penyedia, dan pelanggan klien untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kecenderungan, kepribadian, dan kebiasaan pembayaran klien.
- 4) BI *checking* dimanfaatkan untuk mengidentifikasi jejak transaksi keuangan pelanggan serta memeriksa kedudukan mereka dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).
- 5) Pemeriksaan bank dilakukan secara langsung oleh staf bank, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, guna mengidentifikasi apakah pelanggan memiliki kewajiban pinjaman yang belum diselesaikan di lembaga keuangan lain.
- 6) Penyelidikan dilakukan guna menentukan apakah calon pelanggan memiliki kecenderungan untuk berjudi atau menjalani gaya hidup yang berlebihan

dalam kemewahannya.

b. *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)

Capacity dipergunakan untuk mengevaluasi kemampuan potensial nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial terkait dengan ketrampilan mereka dalam mengelola bisnis dan kemampuan mereka dalam mengembalikan dana yang dipinjam.. Untuk mengevaluasi kapasitas pelanggan dalam pembiayaan produktif, institusi keuangan syariah harus mempertimbangkan:

- 1) Hasil produksi yang tercatat.
- 2) Volume penjualan dan pembelian.
- 3) Analisis keuntungan dan kerugian perusahaan.
- 4) Informasi keuangan perusahaan selama beberapa tahun terakhir

Sementara itu, untuk menilai kapasitas pelanggan dalam pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan:

- 1) Tempat kerja nasabah
- 2) Lama masa kerja
- 3) Pendapatan yang diperoleh

c. *Capital* (Modal)

Penggunaan analisis modal bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tingkat kepercayaan yang dimiliki pelanggan terhadap bisnis

mereka sendiri. Perbankan juga harus melakukan peninjauan terhadap laporan keuangan dari dua tahun terakhir dan menyelidiki berbagai rasio seperti tingkat likuiditas, kelayakan keuangan, dan profitabilitas dari perusahaan yang bersangkutan. Ini diperlukan untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan bisnis.

d. *Condition* (Kondisi)

Analisis ini bertujuan untuk menjelajahi faktor-faktor lingkungan yang dapat berdampak secara langsung atau tidak langsung pada usaha calon nasabah. Hal ini mencakup faktor-faktor ekonomi yang bisa memengaruhi pertumbuhan bisnis calon klien, prospek bisnis ke depan, perbandingan dengan pesaing sejenis, dan kebijakan pemerintah yang bisa memengaruhi prospek industri dari perusahaan yang bersangkutan.

e. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah tindakan pemberian jaminan oleh calon nasabah kepada lembaga keuangan, bisa berupa barang fisik maupun non-fisik. Nilai jaminan sebaiknya lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang diberikan, karena tujuannya adalah untuk melindungi bank dari kemungkinan kerugian.

Sedangkan metode analisa 7A yang diterapkan pada bank syariah lain meliputi:

1) Aspek Yuridis

Pemeriksaan dilaksanakan pada keabsahan badan korporasi dan ketentuan hukum terkait dengan operasinya, serta aspek hukum terkait permohonan pembiayaan dan jaminannya.

2) Aspek Manajemen

Menyelidiki struktur organisasi nasabah, gaya kepemimpinan yang digunakan, budaya kerja yang diterapkan, serta profesionalisme para pengelola dalam mengoperasikan bisnis mereka, dan hal-hal sejenisnya.

3) Aspek Teknis dan Teknologi

Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan lokasi perusahaan, tingkat gaji karyawan, ketersediaan bahan mentah, infrastruktur pendukung yang diperlukan, biaya transportasi, kapasitas perusahaan dan peralatan, serta proses produksi yang paling efisien. Tambahan, pemilihan mesin dan peralatan, perawatan fasilitas, desain tata letak, dan fasilitas pendukung lainnya juga menjadi aspek penting dalam evaluasi ini.

4) Aspek Pemasaran

Analisis dilakukan dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti produk atau jasa yang akan dipasarkan, volume penjualan yang direncanakan, pangsa pasar potensial, target penjualan, , strategi pemasaran yang diadopsi, dan peluang pasar lainnya.

5) Aspek Keuangan

Memeriksa kemampuan klien untuk menghasilkan dana tunai atau aset yang dapat dengan cepat diuangkan sebagai dasar analisis keuangan.

6) Aspek Ekonomi, Sosial, dan AMDAL

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga kerja dari daerah, kecocokan dengan nilai-nilai budaya setempat, keseimbangan pendapatan, serta konsekuensi terhadap lingkungan. Hal ini untuk memastikan usaha tidak merugikan lingkungan atau bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

7) Aspek Agunan

Untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan, agunan perlu memiliki nilai yang mencukupi untuk menutupi jumlah yang dipinjamkan. Untuk menentukan nilai secara akurat, perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk status kepemilikan yang sah, lokasi, nilai objek pajak bumi dan bangunan (NJOP), serta harga pasar saat ini. Semua aspek ini harus dipertimbangkan bersamaan dengan penilaian nilai agunan yang diajukan oleh calon nasabah.⁴⁶

⁴⁶ Galuh Retno Puspito Et Al., “Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt . Bank Bca Syariah)” 2, No. 1 (2024): 1–14.

C. Pengelolaan Persediaan dalam Perspektif Syariah

1. Pengertian Manajemen Persediaan

Manajemen persediaan adalah jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total yang minimal. Alasan perlunya manajemen karena persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian waktu pemesanan. Sedangkan tujuan dari manajemen persediaan yaitu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan (*stock Out*), dan dalam menghadapi fluktuasi harga. Setiap individu atau kelompok selalu memerlukan persediaan, karena tanpa persediaan yang memadai, maka dikhawatirkan akan dihadapkan pada risiko jika suatu saat ketika mereka tidak bisa memenuhi keinginannya, terutama dalam hal persediaan, hal ini bisa terjadi karena tidak selamanya barang atau jasa selalu tersedia pada setiap saat, dan jika hal ini terjadi maka akan berakibat akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan.

2. Macam-Macam Manajemen Persediaan

a. Manajemen Persediaan Tradisional

Manajemen persediaan tradisional, pendekatan tradisional ini menggunakan persediaan untuk mengelola *trade-off* antara biaya pemesanan (persiapan) dan biaya penyimpanan. *Trade-off* optimal

menetapkan kuantitas pesanan yang ekonomis

b. Manajemen Persediaan JIT (*Just in Time*)

Manajemen persediaan JIT (*Just in Time*) yang menggunakan suatu kontak jangka panjang, pengisian kembali yang berkelanjutan. Usaha rekayasa dilakukan untuk mengurangi waktu dalam persiapan secara dramatis, setelah biaya pemesanan dan persiapan turun mencapai tingkat minimal, maka biaya menyimpan dapat dikurangi dengan mengurangi tingkat persediaan.

3. Jenis-Jenis Persediaan

Persediaan adalah kekayaan lancar yang terdapat dalam perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah (*raw material*), barang setengah jadi (*work in process*), dan barang jadi (*finished goods*)

- a. Bahan mentah (*raw material*) adalah input-input dasar dari proses produksi sebuah perusahaan. Persediaan ini adalah yang termurah, karena organisasi belum menginvestasikan tenaga kerja ke dalamnya.
- b. Barang setengah jadi (*work in process*) adalah sebuah bahan baku yang telah diproduksi melalui tahap-tahap proses dalam produksi tetapi belum menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi (*finished goods*) adalah item-item yang telah melewati proses produksi tetapi belum terjual. Ini adalah persediaan yang sangat nyata.

4. Fungsi Persediaan

Ditinjau dari awal produksi sampai dengan penyaluran ke pihak pengecer, persediaan bahan atau barang mempunyai peranan yang sangat penting sesuai dengan tahapan operasi dalam perusahaan. Artinya, persediaan bahan baku berperan penting dalam proses produksi, sedangkan persediaan barang jadi berperan penting untuk disimpan di gudang atau pihak pengecer. Fungsi persediaan yang terdapat dalam perusahaan dapat dibedakan dalam beberapa cara dan maksud pembeliannya, yakni sebagai berikut.

a. Fungsi *Decoupling*

Fungsi *decoupling* adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada suplier. Persediaan bahan mentah juga diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen dan proses individual perusahaan terjaga kebebasannya.

b. Fungsi *Economic Lost Sizing*

Persediaan lost size ini perlu mempertimbangkan penghematan-penghematan atau potongan pembelian

biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebugarnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar, dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan.

c. Fungsi Antisipasi

Apabila perusahaan mengalami fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman.

5. Macam-macam Biaya Persediaan

Untuk mengambil keputusan penentuan besarnya jumlah persediaan, biaya-biaya variabel berikut ini harus dipertimbangkan :

- a. Biaya penyimpanan (*carrying costs*) yaitu biaya terdiri dari biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi. Biaya ini berubah tergantung tingkat persediaan dan biasanya dengan periodewaktu barang disimpan, yaitu semakin besar tingkat persediaan sepanjang waktu, semakin tinggi biaya penyimpanannya. Biaya-biaya yang termasuk sebagai

biaya penyimpanan adalah:

- 1) Biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan (termasuk penerangan, pendingin ruangan dan sebagainya)
 - 2) Biaya modal (opportunity cost of capital) yaitu alternatif pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan
 - 3) Biaya keusangan
 - 4) Biaya perhitungan fisik
 - 5) Biaya asuransi persediaan
 - 6) Biaya pajak persediaan
 - 7) Biaya pencurian, pengrusakan atau perampukan
 - 8) Biaya penanganan persediaan dan sebagainya.
- b. Biaya pemesanan atau pembelian (*ordering costs*) merupakan biaya yang terkait dengan pembelian kembali untuk mengisi persediaan yang dimiliki. Jadi, biaya pemesanan dapat berubah tergantung dari berapa kali pesanan dibuat (atau jika kuantitas pesanan meningkat, biaya pemesanan meningkat). Biaya-biaya ini meliputi:
- 1) Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi
 - 2) Upah
 - 3) Biaya telpom

- 4) Pengeluaran surat-menyurat
 - 5) Biaya pengepakan dan penimbangan
 - 6) Biaya pemeriksaan penerimaan
 - 7) Biaya pengiriman ke gudang
 - 8) Biaya utang lancar
- c. Biaya penyiapan (*manufacturing*). Hal ini terjadi apabila bahan-bahan tidak dibeli tetapi produsi sendiri dalam perusahaan, dalam perusahaan menghadapi biaya persiapan untuk memproduksi komponen tertentu. Biaya-biaya ini terdiri:
- 1) Biaya mesin-mesin menganggur
 - 2) Biaya persiapan tenaga kerja langsung
 - 3) Biaya penjadwalan
 - 4) Biaya ekspedisi dan sebagainya
- d. Biaya kehabisan atau kekurangan (*shortage costs*) adalah biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan, terjadi apabila permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi karena kurangnya persediaan ditangan. Jika kekurangan ini menyebabkan hilangnya penjualan secara permanen, maka biaya ini juga menyebabkan berkurangnya keuntungan.

Biaya biaya yang termasuk biaya kekurangan bahan adalah sebagai berikut:

- 1) Kehilangan penjualan
- 2) Kehilangan langganan
- 3) Biaya pemesanan khusus
- 4) Biaya ekspedisi
- 5) Selisih harga
- 6) Terganggunya operasi
- 7) Tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya.⁴⁷

⁴⁷ Sains Manajemen, Salemba Empat, Dan Sofyan Assauri, “Manajemen Persediaan Dalam Perspektif Keuangan Syariah” 8 (2022).

D. Pertanyaan Dan Soal

1. Jelaskan Pengertian Piutang Dan Jelaskan Prinsip-Prinsip Piutang Dalam Keuangan Syariah!
2. Apa Saja Teknik Pengendalian Piutang Dalam Keuangan Syariah Dan Berikan Contohnya
3. Sebutkan Dan Jelaskan Komponen Dalam Kebijakan Kredit?
4. Sebutkan Dan Jelaskan Minimal 3 Metode Analisa Kredit!
5. Apa Yang Di Maksud Dengan Manajemen Persedianan Dan Sebutkan Macam-Macam Manajemen Persediaan?

BAB VI

PENGANGGARAN MODAL DAN KEPUTUSAN INVESTASI

A. Teknik Penganggaran Modal dalam Kerangka Syariah

Penganggaran modal dalam kerangka syariah adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan investasi yang tidak hanya menilai kelayakan finansial proyek, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah penjelasan teknik penganggaran modal menurut perspektif syariah

1. Prinsip Dasar Penganggaran Modal Syariah
 - a. Larangan Bunga (Riba)

Riba secara harfiah berarti (kelebihan) dan ditafsirkan sebagai “peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan”. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.
 - b. Larangan Ketidakpastian (*Gharar* atau *Uncertain*)

Kata gharar secara bahasa berarti (penipuan), tetapi juga mempunyai arti (risiko). Dalam keuangan

biasanya diterjemahkan ketidakpastian, spekulasi atau risiko.adalah mengubah sesuatu yang harusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Dalam pengertian lain, gharar bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan.

Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian. Kedua, unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

c. Larangan Spekulatif (Maysir)

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Dalam hukum Islam telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan memandang harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah SWT. Maysir juga didefinisikan dengan “*Impermissible games of chance*” (permainan peluang yang tidak diperbolehkan).

Sebagaimana dalam QS Al-Maidah 5: 90

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَبَيْوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِمُونَ (٩٠)

yâ ayyuhalladzâna âmanû innamal-khamru wal-maisiru wal-anshâbu wal-azlâmu rijsum min ‘amalisy-

syaithâni fajtanibûhu la‘allakum tuflîhûn
‘Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung’’

Maysir (perjudian) dikenal juga sebagai qimar, didefinisikan sebagai semua aktivitas pertaruhan, dimana pemenang akan mengambil seluruh taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya. Perjudian berarti permainan peluang, yakni semua pihak yang melakukan pertaruhan berpeluang memperoleh keuntungan disertai kerugian dipihak yang lain

- d. Berbagi Risiko dan Keuntungan (*Profit and Loss Sharing*)

Dalam keuangan Islam melarang adanya riba (bunga) sebagai gantinya digunakan model *profit and loss sharing* (PLS). Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman (pemodal) dan peminjam. Hubungan keuangan antara pemodal dan peminjam tidak diatur dalam investasi berbasis modal tetapi berdasarkan *Profit and Loss Sharing* (berbagi

risiko dan keuntungan bisnis) yang menjadi ketetapan hukum kegiatan keuangan (halal). Secara umum, PLS adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang melakukan kegiatan investasi keuangan, dimana menggunakan dasar berbagi atas keuntungan dan kerugian. Dalam Ekonom Islam berpendapat bahwa PLS didasarkan pada dua model pembiayaan yaitu mudharabah dan musyarakah. Imbalan bagi hasil yang diperoleh terkait pembagian risiko antara pihak mitra usaha dengan pemilik modal.

e. Etika Investasi Islam

Menurut Ahmad Amin, batasan etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Secara umum investasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keuangan saja. Namun, terdapat pula kegiatan investasi dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai sosial dan agama. Investasi tersebut disebut sebagai *Ethical Investment* atau *Socially Responsible Investment* (SRI).

Perkembangan *Ethical Investment* di Indonesia dikenal dengan investasi Islam sebagaimana, *Islamic*

investment dikatakan sebagai *Ethical Investment*, yang pada dasarnya keduanya mempertimbangkan nilai-nilai yang dipatuhi dalam kegiatan investasi dan melakukan proses *screening* dalam pembentukan suatu sekuritas.

f. Aset riil

Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Dalam sistem keuangan Islam produk-produk yang ditransaksikan harus mengikuti beberapa aturan:

- 1) Aset yang sedang dijual atau disewakan harus nyata
- 2) Penjual atau *Lessor* (Pemberi Sewa) harus memiliki penguasaan atas barang-barang yang ia jual atau sewakan
- 3) Transaksi ini harus menjadi transaksi perdagangan murni dengan niat memberi dan menerima pengiriman
- 4) Utang tidak bisa dijual sehingga risiko tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.⁴⁸

2. Teknik penganggaran Modal

Suatu usulan proyek akan diterima atau ditolak juga bergantung pada teknik penilaiannya. Dalam literatur

⁴⁸ Jurnal Qiema Et Al., “Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam” 9, No. 1 (2023): 30–45.

keuangan terdapat banyak teknik atau metode penilaian proyek Investasi. Berikut ini penjelasan singkat sejumlah teknik perbandingan biaya-manfaat dan penganggaran modal. PBP, NPV, dan IRR sebagai arus kas dasar perhitungannya:

a. Payback Period

Salah satu kriteria keputusan investasi berbasis arus kas yang tidak didiskonto (nonDCF) adalah payback period, yang didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan sampai arus kas masuk dapat mengembalikan atau menutup investasi awal proyek. Dengan demikian PBP suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya.

Keuntungan dari metode ini antara lain:

- 1) Mudah dihitungnya dan mudah dimengerti
- 2) Dapat menangani risiko dengan efektif.

Kelemahan metode ini adalah:

- 1) Dalam PBP, jumlah arus kas memang dipertimbangkan, namun panjangnya periode arus kas keseluruhan dan jumlah arus kas setelah PBP tidak lagi dipertimbangkan. Metode ini mengabaikan penerimaan penerimaan investasi atau AKB yang diperoleh sesudah PBP tercapai.

Oleh karena itu, kriteria ini bukan alat pengukur profitabilitas, tetapi alat pengukur rapidity atau kecepatan kembalinya dana.

- 2) Metode PBP ini mengabaikan nilai waktu uang berupa penggunaan tingkat diskonto atau OCC (opportunity cost of capital) investor. Selain itu, metode tersebut juga mengabaikan risiko arus kas proyek.

b. Metode *Net Present Value*

Dengan adanya kelemahan metode PBP, maka perlu ada metode lain yang memperhatikan AKB sesudah tercapainya PBP dan nilai waktu uang. Salah satu metode tersebut adalah *net present value* (NPV).

Karena NPV ini memperhatikan NWU, maka AKB yang digunakan dalam menghitung NPV alah AKB yang didiskontokan atas dasar tingkat diskonto., biaya modal (*cost of capital*) atau tingkat keuntungan yang diinginkan. Dalam metode ini yang pertama dihitung adalah nilai sekarang (PV) seluruh AKB yang diharapkan atas dasar tingkat diskonto tersebut. Kemudian, jumlah PV keseluruhan AKB selama usianya dikurangi dengan PV dari jumlah investasinya (initial investment). Selisih antara PV keseluruhan AKB dengan PV pengeluaran modal (capital outlay atau initial investment) dinamakan NPV. Jika pemodal

menggunakan metode NPV untuk menilai profitabilitas investasi, maka terdapat dua faktor yang berpengaruh. Pertama, menentukan tingkat diskonto atau *return on capital* yang dipandang layak, dan kedua menaksir arus kas yang relevan. Untuk menaksir arus kas perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, arus kas tersebut merupakan arus kas *incremental*. Ketiga, tidak perlu memperhatikan arus kas yang terjadi karena keputusan pendanaan dan tidak memasukkan sunk cost.

Keputusan berdasarkan metode NPV ini dapat diambil dengan beberapa langkah berikut:

- 1) Memperkirakan arus kas proyek masa depan, dengan mencatat pula kapan arus kas tersebut terjadi, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar untuk menghasilkan arus kas bersih (AKB). AKB dapat pula diperkirakan dari data pada laporan rugi laba masa lalu dengan rumus AKB laba bersih depresiasi pajak).
- 2) Mengestimasi biaya modal suatu peluang *opportunity cost of capital* (OCC). OCC adalah tingkat keuntungan ekspektasi yang ditentukan dari investasi dalam suatu proyek yang berdasarkan review atau analisis tertentu, baik dari proyek yang serupa, proyek masa lalu, maupun

Menghitung nilai sekarang (*present value*) dari arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat OCC tersebut. Nilai sekarang arus kas tersebut merupakan jumlah maksimum yang diharapkan dapat menutup dana yang dikeluarkan investor untuk investasi.

- 3) Membandingkan jumlah nilai sekarang arus masa depan tersebut dengan pengeluaran investasi (*investment outlay*). NPV merupakan selisih antara jumlah nilai sekarang arus kas masa depan atas pengeluaran investasi. Jika NPV yang dihitung positif (lebih besar dari nol), maka investasi tersebut sebaiknya diterima atau dijalankan. Sebaliknya, jika NPV yang dihasilkan negatif, maka investasi tersebut sebaiknya ditolak. N
- 4) Membuat peringkat semua NPV proyek investasi yang positif dengan nilai masingmasing NPV-nya. Proyek dengan NPV positif yang maksimum merupakan proyek investasi yang paling menarik. Realisasi investasi dapat dilakukan dengan urutan peringkat proyek tersebut

c. Metode Internal Rate of Return

Salah satu alternatif metode DCF selain NPV adalah *internal rate of return*. IRR merupakan tingkat keuntungan atau tingkat diskonto yang menjadikan

nilai sekarang arus kas masa depan yang diharapkan sama dengan biaya proyek atau investasi awal. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV sebesar nol.

Dalam persoalan IRR ini, ada catatan yang harus diingat dalam perspektif studi kelayakan bisnis. Dengan metode IRR suatu investasi akan diterima apabila IRR investasi tersebut lebih besar daripada biaya modal (k) dan menolak investasi apabila IRR lebih kecil daripada biaya modal (k).

Berdasarkan metode IRR ini, seseorang dapat berinvestasi dalam proyek apaun yang menawarkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada OCC proyek tertentu.

Nilai IRR ini dapat dicari dengan cara trial and error. Adapun nilai IRR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$0 = -1 + \sum_{t=0}^n \frac{AKB_t}{(1+IRR)^t}$$

Atau dapat menjadi

$$I = \sum_{t=0}^n AKB_t / (1 + IRR)$$

IRR dari arus kas masa depan yang tunggal (PV) atau arus kas anuitas (PV of annuity) dapat ditentukan dengan mudah. Hal tersebut secara aritmetika merupakan tingkat diskonto yang dapat menyamakan biaya proyek (1) dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan (ΣAKB). Selanjutnya, IRR suatu arus kas

masa depan yang berganda (multiple), yaitu arus kas yang jumlahnya tidak sama setiap periodenya, akan menghasilkan lebih dari satu IRR yang belum diketahui dan tidak mudah diselesaikan secara aritmetik (manual).

Satu-satunya cara adalah harus dilakukan Literasi (kecuali apabila menggunakan bantuan perhitungan aplikasi computer misalnya Microsoft excel yang sudah menyediakan fungsi IRR) atau proses trial and error yang mungkin akan sering dilakukan sampai beberapa kali, untuk memilih IRR yang diperkirakan tersebut dan mendiskonto arus kas sampai NPV proyek menghasilkan nilai nol.

Karena metode IRR relative lebih mudah untuk dipahami daripada metode NPV, maka NPV sebaiknya digunakan sebagai kriteria keputusan terakhir dan utama dalam penilaian investasi. Selain karena itu, IRR memiliki sejumlah kelemahan teoritis berikut ini:

- 1) Ketika manajer keuangan menghadapi beberapa proyek yang saling meniadakan (mutually eksklusif), maka harus di pilih salah satu dan proyek yang lainnya ditangguhkan atau ditolak. Disini IRR mungkin memberikan pilihan yang relative bertentangan dengan NPV yang lebih akurat berfokus terhadap nilai pemegang saham.

Hanya pada incremental basis, analisis IRR akan memberikan keputusan yang konsisten dengan NPV.

- 2) Dalam persoalan proyek mutually eksklusiif yang terkait dengan pengeluaran (*outlays*) yang berbeda tetapi umurnya sama, mungkin saja proyek yang kecil keliru dipilih disbanding proyek yang besar ketika menggunakan IRR.
- 3) Setiap perubahan tanda positif atau negative pada arus kas periodic akan menghasilkan banyak IRR karena terdapat perubahan pada pengaturan arus kas investasi. Banyak investasi, seperti penyulingan sumur minyak/gas, memerlukan tambahan pengeluaran (*outlays*) setelah beberapa periode arus kas positif, yang kemungkinan secara aritmetik dapat menghasilkan multiple IRR.⁴⁹

B. Evaluasi Proyek dan Investasi dengan Prinsip Syariah

Investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun negara. Melalui investasi, modal dialokasikan ke berbagai sektor produktif yang berpotensi menghasilkan keuntungan di masa depan. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan investasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga harus selaras dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi

⁴⁹ Studi Kasus Et Al., “Sinergi Keputusan Investasi Dan Validasi Syariah Dalam Pengembangan Produk Pembiayaan Ukm” (2025).

keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Oleh karena itu, penilaian kelayakan investasi dalam ekonomi Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُنْظِرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

yâ ayyuhalladzâna âmanuttaqullâha waltandhur nafsum mâ qaddamat lighad, wattaqullâh, innallâha khabîrum bimâ ta‘malûn

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Evaluasi proyek dan investasi dengan prinsip syariah mengacu pada penilaian kelayakan dan kinerja investasi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. Berikut adalah aspek utama dan pendekatan dalam evaluasi tersebut :

1. Prinsip Dasar Investasi Syariah

- a. Larangan Riba, Gharar, dan Maisir Investasi harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (perjudian atau spekulasi berlebihan).

- b. Kehalalan dan Etika Bisnis Investasi hanya boleh dilakukan pada bisnis atau proyek yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menghindari industri alkohol, perjudian, dan aktivitas haram lainnya.
 - c. Kontribusi Sosial dan Lingkungan Investasi harus memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan, tidak hanya mencari keuntungan finansial semata.⁵⁰
 - d. Keadilan dan Kesetaraan
Transaksi harus dilakukan atas dasar ridha sama ridha (persetujuan bersama) tanpa adanya penindasan atau ketidakadilan.⁵¹
2. Metode Evaluasi Proyek dan Investasi Syariah
- a. Analisis Finansial Konvensional yang Disesuaikan
Metode seperti *Net Present Value* (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period, dan Discounted Cash Flow (DCF) tetap digunakan, namun dengan penyesuaian untuk memastikan tidak ada unsur riba dan transaksi harus sesuai syariah. Contohnya, pembiayaan dengan akad syariah seperti Ijarah Muntahiyah Bittamlik dapat digunakan untuk

⁵⁰ Anisa Putri Et Al., “Implementasi Prinsip Syariah Dalam Penilaian Kelayakan Investasi Implementasi Prinsip Syariah Dalam Penilaian Kelayakan Investasi” (2025): 8476–8481.

⁵¹ T I M P D K Unimma-Umc, Perbedaan Investasi, Dan D A N Bisnis, “Konsep Dan Praktik Kebijakan Investasi Dalam Islam” (2023).

menilai proyek investasi dengan pendekatan pendapatan dan NPV.

b. Screening Syariah

Proyek dan instrumen investasi disaring untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, menghindari sektor haram dan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan.⁵²

c. Evaluasi Kinerja Berkala

Kinerja investasi dievaluasi secara periodik dengan menghitung return investasi, menganalisis risiko dan volatilitas, serta memastikan kepatuhan syariah tetap terjaga. Indikator seperti Sharpe Ratio juga dapat digunakan untuk menilai kinerja relatif terhadap risiko.

d. Pendekatan Maqashid Syariah

Evaluasi juga dapat menggunakan pendekatan maqashid syariah yang menekankan tujuan syariah dalam investasi, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan.⁵³

⁵² Mang Amsi, “Evaluasi Kinerja Investasi Syariah: Panduan Periodik Untuk Guru Madrasah Di Indonesia,” 2023.

⁵³ Putri Et Al., “Implementasi Prinsip Syariah Dalam Penilaian Kelayakan Investasi Implementasi Prinsip Syariah Dalam Penilaian Kelayakan Investasi.”

C. Kriteria Keputusan Penganggaran Modal dalam Islam

Kriteria keputusan penganggaran modal dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan investasi, selain kriteria finansial konvensional. Berikut ini adalah kriteria utama yang menjadi dasar keputusan penganggaran modal dalam perspektif Islam:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

- a. Investasi harus bebas dari riba (bunga), karena riba dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, investasi tidak boleh melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga.
- b. Aktivitas bisnis dan investasi harus halal, yaitu sesuai dengan hukum Islam dan tidak melibatkan aktivitas yang diharamkan seperti perjudian (maysir) dan spekulasi berlebihan (gharar).⁵⁴

Semua kegiatan investasi harus sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁵⁵

2. Analisis Nilai dan Manfaat (*Cost-Benefit*)

- a. Proyek investasi harus melewati proses penyaringan untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh

⁵⁴ Agus Zainul Arifin, “Capital Budgeting)” (2018).

⁵⁵ Muhamad Yusup, *Buku Manajemen Penganggaran Dalam Islam*, 2019.

lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, sehingga menciptakan nilai positif bagi pemegang saham dan Masyarakat

- b. Di antara proyek yang layak, dipilih proyek yang memaksimalkan nilai bersih atau manfaat bersih tertinggi.⁵⁶
3. Penggunaan Metode Penganggaran Modal yang Sesuai Syariah
 - a. Metode seperti *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate of Return* (IRR) digunakan untuk menilai kelayakan investasi, namun harus disesuaikan agar sesuai dengan prinsip syariah, misalnya dengan menghindari unsur riba dan spekulasi yang tidak pasti
 - b. Perhitungan pengembalian investasi harus realistik dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan (gharar)
4. Keadilan dan Akuntabilitas
 - a. Prinsip keadilan (*equilibrium*) dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan anggaran modal, termasuk transparansi dalam perencanaan dan pengendalian anggaran.
 - b. Pengelolaan anggaran harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan menghindari kesulitan

⁵⁶ Dan Ratih Kusuma Dewi Anas Mubarok, Anggun Mutiara Putri, “Keputusan Investasi Dan Validasi Syariah” (2017).

(masyaqqah).⁵⁷

D. Pertanyaan Dan Soal

1. Jelaskan Metode Metode Dalam Penganggaran Modal, Serta Paparkan Kelebihan Dan Kekurangannya Masing Masing!
2. Apa Perbedaan Utama Antara Metode Payback Period (PBP) Dan Net Present Value (NPV) Dalam Penganggaran Modal?
3. Sebutkan dan Jelaskan Prinsip-Prinsip Dalam Penganggaran Modal Syariah!
4. Apa Saja Metode Evaluasi Proyek Dan Investasi Syariah?
5. Sebutkan Dan Jelaskan Secara Singkat Kriteria Keputusan Penganggaran Modal Dalam Islam?

⁵⁷ Yusup, *Buku Manajemen Penganggaran Dalam Islam*.

BAB VII

Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah

A. Pengertian Manajemen Risiko Keuangan Syariah

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha keuangan syariah. Risiko dalam konteks perbankan mencerminkan kejadian yang mungkin terjadi. Disadari atau tidak kejadian-kejadian tersebut dapat diantisipasi, sebab risiko berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan dan modal pada Bank. Akan tetapi karena merupakan suatu hal yang pasti dalam proses bisnis, risiko tidak dapat dihindari, namun risiko dapat dikelola dan dikontrol.⁵⁸

Islam sebagai agama universal telah secara tersirat maupun tersurat menyatakan pentingnya pengelolaan risiko sebagaimana yang tertera dalam kisah Nabi Yusuf AS sebagai mana dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 46-49.

يُوْسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ أَفْتَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ

⁵⁸ Dimas Kenn Syahrir Et Al., "Manajemen Risiko Perbankan Syariah" 2, No. 1 (2023): 58–64.

وَسَبْعَ سُبْلَتِ حُضْرٍ وَاحِرَ يُسِّلِتِ لَعَلَّيْ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

"Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya".(Q.S Yusuf:46)

قَالَ تَرَرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَأَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُبْلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَحْكُلُونَ

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan". (Q.S Yusuf:47)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ

“Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”. (Q.S Yusuf:48)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاقِبُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ □

“Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya

manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".(Q.S Yusuf:49)

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, dilakukanlah pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun tersebut. Dengan demikian, maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri tersebut. Proses manajemen risiko yang diterapkan Nabi Yusuf AS melalui pemahaman risiko, evaluasi, dan pengukuran serta pengelolaan risiko merupakan salah satu dari sekian permasalahan Islam dalam hal pengelolaan risiko yang pastinya di hadapi oleh manusia pada kehidupannya.⁵⁹

B. Dasar-Dasar Asuransi Syariah (Takaful)

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab *taka*<*fala-yataka*<*fulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.

Dasar-dasar asuransi syariah (takaful) didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama dalam asuransi syariah

⁵⁹ Sophia Kharisah, "Manajemen Risiko & Bisnis Syariah" 1, No. 1 (2022): 1–8.

adalah ta’awunu ‘ala al birr wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta’min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

1. Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan (justice)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong (ta’awun)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan

berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4. Kerja sama (*cooperation*)

kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

5. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor *public*.

6. Kerelaan (al-ridha)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba

8. Larangan maisir(judi)

Antonio mengatakan bahwa unsur maisir(judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebabsebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

Dari kutipan Dictionary of Islam menerangkan bahwa, pada zaman dulu jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh suku lain, keluarga korban akan dibayar oleh saudara

terdekat dari pembunuhan (aqilah) sebagai kompensasi (diyat). Praktek aqilah sebelum Islam tetap diterima pada zaman Rasulullah sebagai bagian dari Hukum Islam. Meskipun konteks pertanggungan membayar tebusan (diyat) pada riwayat tersebut terkait dengan pelanggaran (jarimah), namun tidak tertutup kemungkinan berlaku pada kehidupan sosial ekonomi. Bukankah dalam muamalah terdapat akad-akad tertentu yang memberikan jaminan/ tanggungan kepada pihak lain yang sedang mengalami kesulitan.

Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam hukum syariah, dijumpai berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya. Para ahli hukum Islam kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum Islam dahulu (fuqaha). Pemikiran asuransi syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Namun apabila dicermati melalui kajian secara mendalam, maka ditemukan bahwa pada asuransi terdapat maslahat sehingga para ahli hukum Islam (kontemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶⁰

⁶⁰ Dasar Hukum, D A N Prinsip, Dan Asuransi Syariah, “Dasar Hukum Dan

C. Jenis Risiko di Lembaga Keuangan Syariah

Jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, meliputi beberapa risiko utama yang harus dikelola dengan baik agar operasional dan kinerjanya tetap berjalan lancar serta sesuai prinsip syariah. Risiko-risiko tersebut antara lain:

1. Risiko Pembiayaan (*Credit Risk*)

Bank adalah mesin risiko, mereka mengambil, mentransformasi dan kemudian meletakkannya pada produk dan jasa yang diberikannya. Untuk menjamin berjalannya fungsi intermediary perbankan islam, Bank Indonesia membuat satu ukuran kinerja bank syariah yaitu rasio FDR (*Financing to Deposits Ratio*). Rasio ini mengukur seberapa besar bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dibandingkan dengan besarnya dana yang dihimpun. Bank Indonesia akan memberikan penalty kepada bank syariah yang memiliki FDR di bawah 65% dengan cara meminta tambahan modal yang disetor ke Bank Indonesia dalam bentuk tambahan Giro Wajib Minimum (GWM). Dalam bank syariah terdapat berbagai akad untuk penyaluran dana sesuai dengan bentuk kerjasama yang dilakukan. Secara umum akad pembiayaan dalam bank syariah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu akad yang berbasis utang dan akad yang

Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia” 03 (2021): 48–67.

berbasis ekuitas. Akad yang termasuk berbasis utang adalah qardhul hasan, jual beli murabahah, jual beli salam, jual beli muajjal (*bi tsaman ajil*), dan ijarah. Sedangkan akad yang berbasis utang ini masih dibagi menjadi dua yaitu : utang murni (*qardul hasan*) dan utang yang muncul dari jual beli (seperti jual beli *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *muajjal* (*bi tsaman ajil*) dan *ijarah*).

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar yang dimaksud adalah risiko komoditas, resiko ekuitas dan nilai tukar (*foreign exchange rate*). Satu-satunya risiko pasar yang dihadapi oleh bank konvensional tetapi tidak dihadapi oleh bank syariah secara langsung adalah risiko tingkat suku bunga. Meskipun bank syariah tidak ada kaitannya dengan dengan tingkat suku bunga, tetapi mayoritas nasabah bank syariah di Indonesia bukanlah nasabah yang loyal tetapi didominasi dengan nasabah yang rasional, sehingga apabila tingkat imbal hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil, sedangkan margin pembiayaan lebih mahal apabila dibandingkan dengan kompetitornya (bank konvensional), maka tidak menutup kemungkinan nasabah akan berpindah ke bank lainnya. Kondisi ini akan berpengaruh

terhadap tingkat likuiditas bank syariah.⁶¹

3. Risiko Likuiditas

Sebagaimana yang di jelaskan dalam risiko benchmark, risiko likuiditas bisa muncul karena melalui pinjaman maupun penjualan asset. Risiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis bagi bank syariah.

4. Risiko operasional

Dalam risiko operasional memiliki usia yang relative muda, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi sesuatu yang kuat bagi lembaga bank syariah. Risiko operasional ini bisa muncul akibat mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan karakteristik bisnis, sofware computer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang di perlukan bank syariah. Dengan ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional.

5. Risiko Hukum (Legal Risk)

Risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap aturan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk keabsahan kontrak yang harus sesuai syariah

⁶¹ Binti Mutafarida, “Macam- Macam Resiko Dalam Bank Syariah” (2021).

6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko kehilangan kepercayaan nasabah dan masyarakat yang dapat merusak citra bank syariah, misalnya karena pelayanan buruk atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.⁶²

7. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko imbal hasil dapat dihadapi bank syariah karena adanya perubahan besarnya imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dimana besarnya imbal hasil nasabah pembiayaan mengalami perubahan atau berkurang apabila kondisi perekonomian menurun, sehingga besarnya imbal hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. Risiko imbal hasil dalam bank syariah dapat memicu perubahan perilaku nasabah karena apabila nasabah adalah nasabah rasional, mereka akan membandingkan dengan bank lainnya, apabila bank lain mempunya imbal hasil yang lebih tinggi mereka dapat meninggalkan bank lama dan memindahkan dananya ke bank yang mempunyai penawaran lebih tinggi imbal hasilnya baik bank syariah maupun bank konvensional.

⁶² Indra Syafii Dan Saparuddin Siregar, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah” (2020): 662–665.

8. Risiko Strategis (*Strategic Risk*)

Risiko strategis muncul sebagai akibat tidak tepatnya keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis. Keputusan yang kurang tepat untuk menghadapi fluktuasi pasar seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi secara makro, dinamika kompetisi dalam pasar maupun perubahan kebijakan otoritas terkait. Strategi yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari resiko kerugian dan untuk tetap menjamin kelancaran bisnis bank syariah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

9. Risiko Investasi

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan pada jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, tetapi setelah dikurangi dengan biaya pokoknya. Risiko investasi ini dapat menjadi lebih besar perhitungannya berdasarkan pada keuntungan bersih yang diperoleh nasabah atau laba operasi usaha nasabah. Bahkan apabila usaha nasabah bangkrut maka bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.⁶³

⁶³ Mutafarida, “Macam- Macam Resiko Dalam Bank Syariah.”

D. Cara Mengelola Risiko Sesuai Syariah

Pengelolaan risiko dalam lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah (takaful), harus dilakukan dengan prinsip-prinsip sesuai syariah yang menekankan keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba serta gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Cara-cara mengelola risiko tersebut meliputi:

- 1. Identifikasi Risiko**

Mengidentifikasi semua jenis risiko yang mungkin terjadi, baik risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, operasional, hingga risiko hukum dan reputasi, sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah.⁶⁴

- 2. Pengukuran dan Penilaian Risiko**

Setiap risiko dievaluasi berdasarkan tingkat kemungkinannya dan dampaknya terhadap operasional lembaga, dengan menggunakan metode yang sesuai tanpa melanggar prinsip syariah.

- 3. Pengendalian Risiko Melalui Prinsip Syariah**

- a. Akad yang sesuai syariah** penggunaan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah yang menghindari praktik riba dan gharar.

- b. Takaful (Asuransi Syariah): menerapkan prinsip saling menanggung (ta'awun) dan gotong royong, di mana peserta memberikan kontribusi tabarru' yang dikelola untuk membantu peserta yang mengalami musibah.⁶⁵
- c. Diversifikasi dan mitigasi risiko: melakukan diversifikasi pembiayaan dan investasi untuk mengurangi risiko serta menjalankan kontrol internal yang ketat.

4. Pengawasan dan Monitoring Berkelanjutan

Melibatkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan setiap proses manajemen risiko berjalan sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

5. Pendidikan dan Kesadaran Risiko

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai risiko dan cara mengelolanya menurut prinsip syariah kepada seluruh pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah maupun para peserta takaful.⁶⁶

⁶⁵ Aniesatun Nurul Aliefah, Hanifah Marsatiya, Dan Putri Kusumaningrum, “Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia” 08 (2024): 102–115.

⁶⁶ Muhammad Hamdan Dan Ali Masduqie, “Anajemen Risiko Asuransi Syariah: Dasar Hukum, Tahapan Dan Urgensinya” 9, No. 1 (2023).

E. Pertanyaan dan soal

1. Apa pengertian manajemen risiko dalam keuangan syariah?
2. Apa pengertian asuransi syariah dan apa prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya?
3. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 jenis risiko yang kamu ketahui dalam konteks keuangan syariah!
4. Sebutkan dan jelaskan tata cara mengelola risiko yang kamu ketahui dalam keuangan syariah!

BAB VIII

ETIKA BISNIS DAN TATA KELOLA DALAM ISLAM

A. Pengertian Ektika Bisnis Islam

Etika bisnis islam adalah suatu upaya dan proses untuk mengetahui hal-hal yang salah dan benar yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam islam etika ditempatkan sebagai yang paling tinggi, islam diturunkan sebagai kode untuk mengatur perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَنِّمَّا مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ
“Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”
(HR Al-Baihaqi).

Dalam kajian islam yang paling dekat dengan pengertian etika adalah akhlak. Dalam islam akhlak (etika) sebagai gambaran kepercayaan islam. Konsep etika dalam islam tidak relatif tetapi hukumnya mutlak dan abadi. Jadi, islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek secara menyeluruh dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis.⁶⁷

⁶⁷ Jurnal Akademik Et Al., “Etika Bisnis Islam” 1, No. 4 (2024): 63–70.

B. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Dalam usaha agar mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang sesuai serta mendapatkan ridha dari Allah SWT, maka seorang pembisnis harus melalui tata cara dalam Islam, dan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, yang telah ditetapkan sebagai etika bisnis dalam Islam, antara lain sebagai berikut:

1. Kesatuan (Tauhid)

Yang dimaksud dengan kesatuan ini adalah pedoman pokok etika Islam, yaitu kepercayaan sepenuhnya kepada ke-Esaan Allah SWT. Kepercayaan inilah yang membuat vertikal-vertikal Islam semakin tinggi dan saling berhubungan, antara instansi sosial terbatas menuju kesempurnaan dan tanpa ada keterbatasan, hubungan inilah yang merupakan wujud berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dan tunduk patuh terhadap perintah dan larangan Allah SWT.

2. Keseimbangan

Dalam melakukan aktivitas di dunia perbisnisan kerja, Islam menegakkan suatu peraturan yaitu harus adil, maupun kepada orang yang tidak kita sukai. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S AlMaidah :8)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ

شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُواٰ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

حَسْبُ اللَّهِ رِبِّ الْعَالَمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Pada sistem ekonomi, konsep keseimbangan dapat menentukan pelaksanaan pendistribusian, produksi serta konsumsi menjadi lebih baik, dan dengan adanya pemahaman yang luas dapat mengetahui bahwa kebutuhan masyarakat yang kurang mampu terhadap masyarakat Islam, maka didahulukannya sumber daya riil pada masyarakat. Apabila tidak tercipta keseimbangan dalam melakukan bisnis sama dengan terjadinya kedzaliman, maka dalam bisnis Islam menuntut atas keseimbangan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan, keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli, keseimbangan antara si kaya dan si miskin dan lainnya. Adapun konsep penerapannya ini ialah sebagai contoh agar masyarakat modern muslim untuk selalu tidak mengurangi takaran timbangan dalam sistem jual beli. Menarik sekali untuk mengetahui kata adil, karena keadilan merupakan kesamaan. Secara menyeluruh Islam

juga mengekang untuk tidak memiliki sikap yang serakah dan manusia selalu mencintai barang-barang miliknya.

3. Kehendak Bebas

Islam memandang bahwa manusia itu diciptakan untuk mempunyai kehendak dalam memilih yang beragam bentuk dari kebebasan yang Allah miliki. Kebebasan merupakan bagian yang sangat penting pada nilai etika bisnis Islam, akan tetapi kebebasan ini tidak saling merugikan pihak lain. Kepentingan individu ini dibuka secara lebar, tidak mempunyai batasan penghasilan seseorang, dan untuk meningkatkan masyarakat agar selalu aktif berkarya dan selalu berusaha dalam segala bentuk pekerjaan yang dimilikinya.

4. Tanggung Jawab

Dalam prinsip kesatuan dan keadilan, manusia harus mempertanggung jawabkan perlakuannya. Secara kritis prinsip tersebut sangat berkaitan terhadap kehendak bebas. Dengan selalu menetapkan batasan terhadap apa yang bebas dilakukan pada manusia dan harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Manusia harus siap dalam mengambil resiko dan bertanggung jawab, tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah SWT. Prinsip tanggung jawab dalam Islam mempunyai dua aspek yang fundamental, yang pertama tanggung jawab yang menjadi satu dalam

status khalifah yang ada di muka bumi. Dan yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab dalam Islam bersifat tidak memaksa kehendak atau suka rela.

5. Kebenaran (Kejujuran dan Kebaikan)

Kebenaran yang dimaksud ini adalah selain mengandung makna benar dan salah, terdapat juga dua prinsip yakni kejujuran dan kebaikan. Dalam hal ini kebenaran bisnis yang dimaksud ialah sebagai niat, etika, perilaku yang benar meliputi proses mencari dan mendapatkan komoditas maupun dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi atau proses akadnya. Dengan adanya prinsip kebenaran inilah etika bisnis tersebut sangat menjaga apabila nantinya terdapat kerugian pada lain pihak yang melakukan akad transaksi perjanjian pada bisnis tersebut dan pada kerja sama. Maka dalam penerapannya pada masyarakat modern dapat dirumuskan menjadi enam bagian yaitu:

- a. Apabila ada orang yang membutuhkan maka orang lainlah yang membantu memberikan hartanya sedikit atas keuntungan yang diperoleh, jika orang yang memberikan tersebut melupakan akan keuntungan yang telah diperoleh maka itu yang lebih baik.

- b. Apabila kita membeli barang dari orang yang miskin, maka lebih baik untuk dirinya membayar dengan sedikit dilebihkan.
- c. Dalam melakukan hak pembayaran atau pinjaman, lebih bagus lagi apabila waktunya diperpanjang sedikit bagi peminjam.
- d. Sudah selayaknya apabila ada orang yang mengembalikan barang yang telah dibeli sebaiknya dibolehkan demi kebaikan.
- e. Merupakan suatu perkara yang baik apabila orang yang meminjam dan membayarnya tidak diminta oleh pihak yang bersangkutan.
- f. Apabila kita menjual barang secara kredit, seseorang harus berbaik hati untuk tidak memaksa pembeli dan harus membayar pada waktu yang telah dijanjikan. Dalam melaksanakan bisnis kita juga perlu mendapatkan keuntungan tetapi harus menghormati pembeli, artinya penjual harus bermurah hati dan toleransi yang tinggi kepada pembeli, baik mereka sebagai konsumen maupun masyarakat bebas.⁶⁸

⁶⁸ Al Penerapan, “Islam Modern Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat” (2023): 1–20.

C. Fungsi dan Tujuan Etika Bisnis Islam

1. Fungsi etika bisnis islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam dijelaskan sebagai berikut :

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.⁶⁹

⁶⁹ Erly Juliyani, “Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam” Vii, No. 1 (2016): 63–74.

2. Tujuan etika bisnis islam

Melakukan etika bisnis Islam tentu memiliki tujuan yang memang sudah diatur dan ditentukan dengan sebaik mungkin. Di bawah ini adalah tujuan etika bisnis Islam.

a. Membangun kode etik bisnis yang islami

Kode etik ini nantinya akan bisa untuk mengatur, mengembangkan, dan mencanangkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol untuk melindungi pelaku bisnis dari risiko.

b. Menjadi dasar hukum

Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah pertanggungjawabannya oleh Allah SWT.

c. Menyelesaikan perselisihan

Kode etik ini memiliki persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.

d. Meningkatkan Ukuwah Islamiah

Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka

bekerja. Sebuah hal yang mampu membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerja sama antara mereka semua yang terlibat.⁷⁰

D. Contoh Etika Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menerapkan aturan dan nilai moral yang berlandaskan ajaran Islam dalam setiap transaksi dan operasional bisnis. Berikut adalah beberapa contoh konkret etika bisnis yang dijalankan di lembaga keuangan syariah:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
 - a. Seluruh transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
 - b. Penanaman dana hanya pada sektor yang halal misalnya, tidak diperkenankan berinvestasi pada usaha yang berkaitan dengan alkohol atau perjudian.⁷¹
2. Keadilan dan Bagi Hasil
Keadilan sangat dijunjung tinggi, terlihat pada akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak terkait.
3. Transparansi Produk dan Layanan Produk

⁷⁰ Yusuf Abdhul Azis, “Etika Bisnis Islam: Pengertian, Prinsip Dan Tujuan” (2021).

⁷¹ Desti Ulya Dan Kabupaten Banyumas, “Teori Etika Dan Penerapan Etika Bisnis Di Lembaga Keuangan Berbasis Syariah Ethical Theory And Application Of Business Ethics In Sharia-Based Financial Institutions” 1 (2024).

keuangan harus dijelaskan secara terbuka dan akurat mencakup risiko, potensi keuntungan, serta akad yang digunakan, agar nasabah mendapat pemahaman utuh sebelum mengambil keputusan.

4. Perlindungan Nasabah Melindungi hak dan kepentingan nasabah adalah bagian dari tanggung jawab etika bisnis syariah. Misalnya, dana nasabah dikelola secara hati-hati dan tidak disalahgunakan oleh pihak bank.⁷²

5. Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah

LKS wajib melakukan manajemen risiko yang baik untuk menghindari praktik spekulatif serta menjaga prosesnya selalu memenuhi standar dan aturan syariah melalui pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁷³

6. Tanggung Jawab Sosial

LKS berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program sosial dan pemberdayaan masyarakat, misal melalui penyaluran zakat atau dana sosial, bukan semata mengejar keuntungan materiil.

7. Kejujuran dan Integritas

Setiap karyawan dan pimpinan diwajibkan berperilaku jujur dalam semua transaksi dan pelaporan, serta menepati akad dan janji dalam kegiatan bisnis

⁷² Jaka Setiawan Dan Rieno Faturrahman, “Penerapan Etika Bisnis Di Industri Perbankan Syariah : Tantangan Dan Peluang,” No. 1 (2025): 187–196.

⁷³ Pematuhan Syariah Dan Bank Syariah, “Prosiding Seminar Nasional Manajemen” 1, No. 2 (2022): 293–302.

E. Pertanyaan dan soal

1. Apa definisi etika bisnis Islam menurut Anda?
2. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam!
3. Apa peran etika bisnis Islam dalam dunia bisnis?
4. Apa tujuan utama etika bisnis Islam?
5. Analisislah sebuah lembaga keuangan syariah yang Anda kenal dan berikan contoh penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan operasionalnya!

BAB IX

PERKEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI ERA 5.0

A. Era society 5.0 dan implikasinya terhadap keuangan syariah

1. Pengertian Era Society 5.0

Society 5.0 adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jepang sebagai bagian dari strategi mereka untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui integrasi teknologi yang cerdas. Konsep ini merupakan evolusi dari Society 4.0, di mana fokus utama adalah pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi industri dan kehidupan sehari-hari. Namun, Society 5.0 membawa pendekatan yang lebih holistik dengan menempatkan manusia di pusat dari semua inovasi teknologi.

Society 5.0 menggabungkan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan teknologi canggih lainnya untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan inklusif. Tujuannya adalah untuk tidak hanya memperbaiki efisiensi dan produktivitas tetapi juga untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Konsep Society 5 muncul sebagai respons terhadap

tantangan yang dihadapi masyarakat modern . Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, ada juga kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap pekerjaan, privasi, dan kesenjangan sosial. Society 5.0 bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran ini dengan pendekatan yang lebih manusiawi, memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama dan bukan hanya untuk keuntungan segelintir pihak.⁷⁴

2. Perubahan Gaya Hidup dan Teknologi

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat modern. Beberapa aspek utama perubahan tersebut meliputi:

- a. Komunikasi: Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Dulu, surat dan telepon rumah adalah satu-satunya cara untuk berkomunikasi jarak jauh. Sekarang, dengan telepon pintar, email, dan aplikasi pesan instan, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia dalam hitungan detik.
- b. Pekerjaan: Teknologi telah mengotomatiskan banyak tugas dan proses dalam lingkungan kerja. Mesin dan perangkat lunak canggih membantu meningkatkan produktivitas dan memungkinkan banyak pekerjaan untuk dilakukan dari jarak jauh.

⁷⁴ Bambang Niko Pasla, “Society 5.0 Adalah: Pengertian, Sejarah, Manfaat, Dan Contohnya” (2024).

- c. Pendidikan: Teknologi telah membawa perubahan besar dalam pendidikan. Pembelajaran online, sumber daya digital, dan aplikasi edukasi telah membuat belajar menjadi lebih mudah diakses dan fleksibel. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh.
- d. Hiburan: Perkembangan teknologi juga memengaruhi cara kita bersenang-senang. Streaming musik dan video telah menggantikan bentuk hiburan tradisional seperti CD dan DVD. Permainan video juga semakin canggih dan sering kali merupakan bentuk hiburan utama bagi banyak orang.
- e. Keamanan dan Privasi: Teknologi telah memberikan tantangan baru terkait dengan keamanan dan privasi. Serangan siber dan pelanggaran data menjadi risiko yang lebih besar, sehingga perlindungan data pribadi dan keamanan menjadi sangat penting.
- f. Pertanian dan Produksi Makanan: Teknologi telah mengubah cara pertanian dan produksi makanan. Perangkat otomatisasi, sensor, dan teknik pertanian yang canggih memungkinkan hasil yang lebih besar dan efisien dalam produksi makanan.
- g. Kehidupan Rumah Tangga: Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat di rumah kita untuk

terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Ini memungkinkan kita untuk mengendalikan pencahayaan, suhu, dan perangkat lainnya dengan mudah melalui perangkat pintar.

h. Pembayaran dan Keuangan: Teknologi juga telah memengaruhi cara kita melakukan transaksi keuangan. Pembayaran digital, seperti kartu kredit dan aplikasi pembayaran, semakin menggantikan uang tunai, membuat transaksi menjadi lebih cepat dan nyaman.⁷⁵

3. Kaitan Era 5.0 dengan Sistem Keuangan Syariah

Di era 5.0, perkembangan keuangan syariah sangat terpengaruh oleh penerapan teknologi digital. Inovasi teknologi seperti fintech syariah, e-wallet halal, blockchain, dan smart contract syariah menjadi semakin dominan. Teknologi ini memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, meningkatkan transparansi, akurasi, efisiensi, dan memberikan layanan keuangan yang lebih praktis kepada masyarakat luas, termasuk UMKM dan kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan konvensional. Berikut adalah beberapa keterkaitan era 5.0 dengan sistem keuangan syariah:

a. inklusi Keuangan Teknologi digital memudahkan akses masyarakat pada layanan keuangan syariah, sehingga memperluas inklusi keuangan, khususnya di daerah

⁷⁵ Unisbank, “Pengaruh Teknologi Pada Kehidupan Sehari-Hari” (2023).

yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan.

- b. Transparansi & Keamanan: Blockchain dan smart contract meningkatkan transparansi kontrak dan keamanan transaksi, sesuai prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kejujuran.
- c. Inovasi Layanan: Digitalisasi memungkinkan pengembangan produk keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan era modern, seperti zakat digital, sedekah online, dan investasi halal berbasis aplikasi.
- d. Efisiensi & Kompetitif: Otomatisasi proses dengan AI dan *big data analytics* menekan biaya operasional dan meningkatkan pelayanan nasabah secara cepat, aman, tanpa melanggar prinsip syariah.
- e. Peningkatan Literasi: Transformasi digital mendorong peningkatan literasi keuangan syariah dan teknologi di kalangan masyarakat, agar penggunaan layanan digital tetap sesuai kaidah Islam.⁷⁶

⁷⁶ A Inarotul, Silvia Dwi, Dan Aprilia Putri, “Peran Digitalisasi Dan Informasi Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Dalam Perspektif Society 5 . 0 Di Perekonomian Di Indonesia” (2022): 1–10.

B. Perkembangan Manajemen Keuangan Syariah di Era Digital

Manajemen keuangan syariah mengalami transformasi besar-besaran di era digital. Kemajuan teknologi telah mengubah pola layanan, pengelolaan dana, dan produk keuangan syariah baik di perbankan, koperasi, hingga lembaga mikro.

Berikut adalah perkembangan manajemen keuangan syariah di era digital :

1. Digitalisasi Layanan dan Operasi

a. Aplikasi Mobile dan E-banking Syariah:

Lembaga keuangan syariah menerapkan mobile banking, internet banking, dan layanan berbasis aplikasi yang memungkinkan nasabah bertransaksi, membuka rekening, investasi, hingga membayar zakat dan infak secara digital tanpa harus ke kantor cabang. Ini meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan nasabah.⁷⁷

b. Platform Digital & Fintech Syariah:

Munculnya fintech syariah (seperti P2P lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet halal) memperluas inklusi keuangan syariah, menembus masyarakat yang sulit dijangkau layanan konvensional.

⁷⁷ Okto Viandra Arnes Dan Kata Kunci, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digital” (2022): 1–10.

Layanan ini tetap berlandaskan prinsip syariah dan terus berinovasi pada produk sesuai gaya hidup digital masyarakat modern.

2. Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan

a. Blockchain dan Smart Contract

Teknologi blockchain diaplikasikan untuk menjamin transparansi, kejujuran, dan keamanan transaksi, sangat relevan dengan prinsip syariah yang melarang penipuan dan gharar. Smart contract memungkinkan transaksi otomatis yang sesuai syariah, serta audit yang lebih efisien.

b. Big Data & Artificial Intelligence (AI):

Penggunaan AI dan big data membantu analisis perilaku nasabah, risk management, dan penentuan produk yang lebih personal. Ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik bagi lembaga keuangan syariah.⁷⁸

3. Diversifikasi Produk & Layanan

a. Investasi dan Tabungan Digital

Produk-produk investasi syariah kini mudah diakses secara online, begitu juga tabungan syariah digital, asuransi syariah inovatif, dan pembiayaan digital untuk UMKM. Platform digital mendukung perluasan ragam

⁷⁸ Karina Yunitasari, Nor Paridah, Dan Igund Farhan Sahrir, “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Perekonomian Syariah” 2 (2024): 39–42.

produk keuangan syariah sesuai kebutuhan pasar.

b. Zakat & Wakaf Digital⁷⁹

Pengumpulan, penyaluran, dan monitoring zakat serta wakaf semakin transparan dan efisien melalui platform digital, membantu pengelolaan dana sosial syariah lebih optimal.

4. Efisiensi Operasional dan Inklusi

a. Otomatisasi Proses & Layanan 24/7

Operasional lembaga keuangan syariah jauh lebih efisien dengan otomatisasi proses transaksi, pengelolaan data, serta layanan yang tersedia 24 jam di berbagai platform digital.

b. Inklusi Keuangan

Digitalisasi memungkinkan akses layanan keuangan syariah bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk di daerah terpenci.⁸⁰

⁷⁹ Evany Melia Supriana Et Al., “Inovasi Produk Keuangan Syariah Untuk Generasi Z” (2024): 187–196.

⁸⁰ Nur Alfitri Dan Siti Alfiyah, “Digitalisasi Layanan Keuangan Di Bmt Ugt Nusantara Capem Batu Urip Melalui Pengembangan Aplikasi Mobile Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara” 1 (2025): 767–771.

C. Tantangan dan Strategi Penguatan Manajemen Keuangan Syariah

Tantangan penguatan manajemen keuangan syariah di era 5.0 sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi digital yang cepat dan kebutuhan untuk tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Beberapa tantangan utama yang dihadapi sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tidak mudah menemukan tenaga profesional yang menguasai baik prinsip keuangan syariah maupun teknologi digital secara bersamaan. Pelatihan dan pengembangan SDM menjadi prioritas untuk mengatasi kesenjangan ini.⁸¹

2. Kepatuhan Syariah dalam Teknologi Baru

Produk dan layanan keuangan yang menggunakan teknologi seperti fintech, blockchain, dan smart contracts harus diawasi ketat agar tidak melanggar prinsip riba, gharar, dan maisir. Regulasi dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah harus adaptif dan ketat.

3. Keamanan Data dan Perlindungan Konsumen

Risiko kejahatan siber dan penyalahgunaan data semakin besar di era digital, sehingga sistem keamanan siber dan perlindungan konsumen harus menjadi fokus utama agar

⁸¹ Jurnal El Et Al., “Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital” 3 (2024): 113–122.

kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

4. Rendahnya Literasi Digital Syariah

Masyarakat masih banyak yang belum memahami perbedaan layanan keuangan digital syariah dan konvensional, sehingga edukasi dan literasi digital perlu ditingkatkan melalui program yang terarah dan mudah dipahami.

5. Ketidakjelasan dan Keterbatasan Regulasi

Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi teknologi yang diterapkan dalam keuangan syariah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan pengembangan fintech syariah.⁸²

Untuk strategi penguatan manajemen keuangan syariah di era 5.0, langkah-langkah berikut sangat penting:

1. Pengembangan SDM Berkualitas

Investasi dalam pelatihan gabungan antara pengetahuan syariah dan teknologi digital agar tenaga kerja siap menghadapi tantangan era 5.0.

2. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Syariah

Membuat kerangka regulasi yang jelas dan fleksibel serta memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah yang memanfaatkan teknologi canggih untuk audit dan kepatuhan produk keuangan syariah.

⁸² Agista Hermalia Puteri, Nabila Syarifah, Dan Azura Septin Arlina, “Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital” 3 (2025).

3. Meningkatkan Literasi dan Edukasi Digital

Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi literasi keuangan syariah digital secara masif dan terintegrasi agar masyarakat paham dan percaya dengan layanan keuangan syariah digital.

4. Peningkatan Sistem Keamanan Siber

Mengadopsi teknologi keamanan terbaru untuk melindungi data dan transaksi pengguna agar menimbulkan rasa aman dan menjaga reputasi lembaga keuangan syariah.

5. Inovasi Berbasis Teknologi Syariah

Mengembangkan produk dan layanan yang memanfaatkan AI, blockchain, smart contracts dengan kepatuhan syariah yang terjamin melalui audit digital dan transparansi tinggi.⁸³

Dengan strategi tersebut, manajemen keuangan syariah dapat memperkuat posisinya di era 5.0 yang mengedepankan manusia sebagai pusat, sekaligus memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk inklusi, efisiensi, dan keberlanjutan sesuai maqashid syariah.

⁸³ Rayyan Firdaus, “Akuntansi Syariah ‘ Menerapkan Akuntansi Syariah : Tantangan Dan Peluang Di Era Digital ’ Syariah Accounting “ Implementing Syariah Accounting :” (2025): 9560–9566.

DAFTAR PUSTAKA

- 2022, Ed. *Manajemen Keuangan*. 2022 Ed. Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456: 2022, 2022.
- Akademik, Jurnal, Ekonomi Dan, Aura Tafana, Bayu Andika, Fahira Rizka, Olivia Mahyu, Dan Feby Nurhalizah Siregar. “Etika Bisnis Islam” 1, No. 4 (2024): 63–70.
- Akuntansi, Jurusan, Dan Universitas Sam Ratulangi. “3 1,2,3,” 13, No. 2 (2018): 379–389.
- Alfitri, Nur, Dan Siti Alfiyah. “Digitalisasi Layanan Keuangan Di Bmt Ugt Nusantara Capem Batu Urip Melalui Pengembangan Aplikasi Mobile Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara” 1 (2025): 767–771.
- Alhogbi, Basma G. “Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas,Rasio Solvabilitas Terhadap Pembiayaan Ijarah Di Bank Umum Syariah Mandiri Periode 2012-2018.” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2018): 21–25.
- Aliefah, Aniesatun Nurul, Hanifah Marsatiya, Dan Putri Kusumaningrum. “Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia” 08 (2024): 102–115.
- Amsi, Mang. “Evaluasi Kinerja Investasi Syariah: Panduan Periodik Untuk Guru Madrasah Di Indonesia,” 2023.
- Anas Mubarok, Anggun Mutiara Putri, Dan Ratih Kusuma Dewi. “Keputusan Investasi Dan Validasi Syariah” (2017).

- Arifin, Agus Zainul. “Capital Budgeting)” (2018).
- Arnes, Okto Viandra, Dan Kata Kunci. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digital” (2022): 1–10.
- Atmadi, Drs. “Pengaruh Manajemen Kas Dan Surat Berharga Jangka Pendek Terhadap Likuiditas Perusahaan” 11, No. 1 (2020): 67–76.
- Azis, Yusuf Abdhul. “Etika Bisnis Islam: Pengertian, Prinsip Dan Tujuan” (2021).
- Bisnis, Jurnal, Ekonomi Syariah, Dan Rayyan Firdaus. “Tantangan Dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah Di Dalam Bisnis Syariah Dalam Dunia Bisnis . Prospek Akuntansi Syariah Di Era Bisnis Serta Solusi Untuk Mengatasi Scholar . Selanjutnya , Peneliti Melakukan Pemetaan Dan Mengaitkan Temuan Dari Penelitian-,” No. 4 (2024).
- Bmt, D I, Dan Fauzan Azhiima. “Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahan Di Bmt Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)” (2023).
- Cookson, Maria Dimova, Dan Peter M.R. Stirk. “Pengertian Rasio Likuiditas.” *Universitas Islam Indonesia* (2019): 7–15.
- Dewan Standar Akutansi Syariah. *Standar Akutansi Keuangan Syariah*. Diedit Oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 1 Ed. Jakarta: Ikatan Akutan Indonesia, 2021.
- Dwi, Yuli, Yusrani Anugrah, Zulfiatu Rosida, Dan Rif Fadilah. “Penerapan Manajemen Kas , Manajemen Piutang Dan Manajemen Persediaan Dalam Laporan Keuangan” 3, No. 2

- (2021): 27–32.
- El, Jurnal, Rayyan Jurnal, Perbankan Syariah, Nur Komariah, Dan Kamal Akbar. “Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital” 3 (2024): 113–122.
- Firdaus, Rayyan. “Akuntansi Syariah ‘ Menerapkan Akuntansi Syariah : Tantangan Dan Peluang Di Era Digital ’ Syariah Accounting “ Implementing Syariah Accounting :” (2025): 9560–9566.
- Hadian, Niki, Yogo Heru Prayitno, Mirna Dianita, Perputaran Piutang, Dan Perputaran Persediaan. “Pengaruh Perputaran Komponen Modal Kerja Terhadap” 6, No. 2 (2024): 398–406.
- Hamdan, Muhammad, Dan Ali Masduqie. “Anajemen Risiko Asuransi Syariah: Dasar Hukum, Tahapan Dan Urgensinya” 9, No. 1 (2023).
- Hayati, Isra. “Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan.” *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 3, No. 2 (2020): 180–191.
- Hukum, Dasar, D A N Prinsip, Dan Asuransi Syariah. “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia” 03 (2021): 48–67.
- Ii, B A B. “Bab Ii Landasan Teoritis” (2021).
- Ilmu, Jurnal, Dan Riset Manajemen. “Perputaran Modal Kerja , Perputaran Piutang , Perputaran Kas Nila Safiria Wulandari Sonang Sitohang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (

- Stiesia) Surabaya” (N.D.).
- Inarotul, A, Silvia Dwi, Dan Aprilia Putri. “Peran Digitalisasi Dan Informasi Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Dalam Perspektif Society 5 . 0 Di Perekonomian Di Indonesia” (2022): 1–10.
- Isi, Daftar. “Dan Perencanaan Arus Kas” (2021): 1–67.
- Issn, Japb. “Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Lq45 Periode 2014-2021” 5 (2022): 998–1010.
- Janwari, Yadi. “Tantangan Dan Inisiasi Dalam Implementasi Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 12, No. 2 (2013).
- Juliyan, Erly. “Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam” Vii, No. 1 (2016): 63–74.
- Kasus, Studi, P T Syariah, Suci Rahmawati, Azmia Siti Munasifah, Wafa Syakila, Dan Neng Nazma Aulia. “Sinergi Keputusan Investasi Dan Validasi Syariah Dalam Pengembangan Produk Pembiayaan Ukm” (2025).
- Kharisah, Sophia. “Manajemen Risiko & Bisnis Syariah” 1, No. 1 (2022): 1–8.
- Lestari, Linda, Luthfi Abdul Aziz Ahmad, Malik Abdul Aziz, A Suryaman, Dan Susi Handayani. “Manajemen Modal Kerja Tinjauan Ekonomi Islam.” *Aksy Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 4, No. 2 (2022): 85–102.

- Manajemen, Sains, Salemba Empat, Dan Sofyan Assauri. “Manajemen Persediaan Dalam Perspektif Keuangan Syariah” 8 (2022).
- Mutafarida, Binti. “Macam- Macam Resiko Dalam Bank Syariah” (2021).
- Nasional, Seminar, Kewirausahaan Snpk, Idil Akbar, Dan Endang Wulandari. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt . Bank Sumber: Statistik Perbank Syariah Otoritas Jasa Keuangan” (2006): 651–659.
- Nurmahadi, Nurmahadi, Dan Christina Tri Setyorini. “Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)* 2, No. 1 (2018): 29–55.
- Octaviani, Baerin. “Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah Dsn-Mui Dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia” (2020): 127–144.
- Pasla, Bambang Niko. “Society 5.0 Adalah: Pengertian, Sejarah, Manfaat, Dan Contohnya” (2024).
- Penerapan, Al. “Islam Modern Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat” (2023): 1–20.
- Prasetyiana, Anjar Nugraha. “Pengaruh Solvabilitas Dan Rentabilitas Terhadap Perubahan Harga Saham (Studi Kasus Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia) Di Wilayah Indonesia.” *Universitas Siliwangi* 7, No. 2 (2018): 12–37.

- Puspito, Galuh Retno, Laila Krisna Arti, Riza Nuraini, Dan Renny Oktafia. “Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt . Bank Bca Syariah)” 2, No. 1 (2024): 1–14.
- Puteri, Agista Hermalia, Nabila Syarifah, Dan Azura Septin Arlina. “Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital” 3 (2025).
- Putri, Anisa, Anis Lanna Kalillah, Ririn Amandha, Hara Dildha, Muthia Ramadhini, Dan Prodi Perbankan Syariah. “Implementasi Prinsip Syariah Dalam Penilaian Kelayakan Investasi Implementasi Prinsip Syariah Dalam Penilaian Kelayakan Investasi” (2025): 8476–8481.
- Putri, Wiwik, Eni Lestari, Sri Susanti, Shary Agustine Atmajayanty, Nurul Dian Islamia, Universitas Sumbawa, Sumbawa Besar, Et Al. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Pada Daerah Terpencil” (2024): 269–275.
- Qiema, Jurnal, Qomaruddin Islamic, Economy Magazine, Dan Februari Tahun. “Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam” 9, No. 1 (2023): 30–45.
- Ratih Purwasih, Dan Aris Munandar. “Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Metode Vertikal Dan Horizontal Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pada Pt. Mandom Indonesia Tbk.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 1, No. 4 (2023): 196–221.
- Regulasinya, Dan, Di Indonesia, Dan Luqmanul Hakiem Ajuna.

- “Penerapan Akad Pembiayaan Syariah” 7 (2019): 112–130.
- Rufaerah, Dina Anisya, Muhammad Yazid, Dan Dan Novi Febriyanti. “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Performance Index.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 12, No. 1 (2024): 85–102.
- Sari, Meida Fitria. “Analisis Trend Dan Common Size Atas Laporan Keuangan Pada Pt Bri Syariah.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, No. April (2017): 15–38.
- Setiawan, Iwan. “Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’ah.” *Jurnal Ilmu Akuntasi Dan Bisnis Syariah* 3, No. 2 (2021): 152–170.
- Setiawan, Jaka, Dan Rieno Faturrahman. “Penerapan Etika Bisnis Di Industri Perbankan Syariah : Tantangan Dan Peluang,” No. 1 (2025): 187–196.
- Suharlina, Suharlina, St. Hafsa Umar, Dan Muhammad Ferils. “Accounting & Finance Journal” (2024): 32–43.
- Supriana, Evany Melia, Endang Herawati, Meri Aprilisa, Lia Fita Aulia, Diah Irwan Febriyansyah, Universitas Sumbawa, Sumbawa Besar, Et Al. “Inovasi Produk Keuangan Syariah Untuk Generasi Z” (2024): 187–196.
- Suteja, Jaja, Dan Universitas Pasundan. “Manajemen Modal Kerja Perusahaan,” No. June (2020).
- Syafii, Indra, Dan Saparuddin Siregar. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah” (2020): 662–665.

- Syahrir, Dimas Kenn, Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Dan Ibnu Qizam. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah” 2, No. 1 (2023): 58–64.
- Syariah, Manajemen Keuangan. “Implikasi Konsep Economic Value Off Time” 1, No. 2 (2021): 118–128.
- Syariah, Pematuhan, Dan Bank Syariah. “Prosiding Seminar Nasional Manajemen” 1, No. 2 (2022): 293–302.
- Tomu, Ahmad, Dan Felisia Angreyani. “Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Toko” 5 (2021): 39–57.
- Ulya, Desti, Dan Kabupaten Banyumas. “Teori Etika Dan Penerapan Etika Bisnis Di Lembaga Keuangan Berbasis Syariah Ethical Theory And Application Of Business Ethics In Sharia-Based Financial Institutions” 1 (2024).
- Unimma-Umc, T I M P D K, Perbedaan Investasi, Dan Bisnis. “Konsep Dan Praktik Kebijakan Investasi Dalam Islam” (2023).
- Unisbank. “Pengaruh Teknologi Pada Kehidupan Sehari-Hari” (2023).
- Utara, Sumatera. “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu” 4, No. 2 (2020): 454–466.
- Wari, Nara Purnama, Dan Institut Al- Ma. “Jual Beli Barang Piutang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” 6 (2024): 52–59.

Yuliono. “Time Value Of Money Dalam.” *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)* 5, No. 2 (2020): 177–192.

Yuniar, Halmaita Selvy, Ersi Sisdianto, Universitas Islam Negeri Raden, Intan Lampung, Dan Bandar Lampung. “Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah : Meningkatkan Transparansi Dan Kesejahteraan” 2, No. 12 (2024).

Yunitasari, Karina, Nor Paridah, Dan Igund Farhan Sahrir. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Perekonomian Syariah” 2 (2024): 39–42.

Yusup, Muhamad. *Buku Manajemen Penganggaran Dalam Islam*, 2019.

“Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Pada Perusahaan Air Minum (Pam) Tirta Karajae Parepare” (2023).

“Strategi Manajemen Kas Dalam Keuangan Syariah : Prinsip Dan Implementasi” 1, No. 1 (2024).